

**ASPEK AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN ATAS PIUTANG  
TIDAK TERTAGIH PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN  
KONSUMEN**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi**

**INDAH LESTARI  
0606160064**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
JAKARTA  
JANUARI 2009**

**ASPEK AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN ATAS PIUTANG  
TIDAK TERTAGIH PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN  
KONSUMEN**

**TESIS**

**INDAH LESTARI  
0606160064**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
JAKARTA  
JANUARI 2009**



## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : Indah Lestari**

**NPM : 0606160064**

**Tanda tangan :**

**Tanggal : 16 Desember 2008**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Indah Lestari  
NPM : 0606160064  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Judul Tesis : Aspek Akuntansi dan Perpajakan atas Piutang Tidak Tertagih pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Yohanes, M.Si., Ak

Penguji : Hadi Susilo, M. Ak

Penguji : Danny Sirait, MM, MA

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 8 Januari 2009

Mengetahui,  
Ketua Program

Dr. Lindawati Gani  
NIR. 131 653 464

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkah-Nya yang melimpah sehingga karya akhir ini dapat terselesaikan. Dalam penyusunan karya akhir ini, penulis mendapat bantuan, bimbingan, dorongan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Yohanes, MSi, Ak. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi dorongan serta arahan sehingga karya akhir ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Hadi Susilo, dan Bapak Danny Sirait selaku dosen penguji pada karya akhir ini.
3. Bu Lindawati Gani selaku ketua program MAKSI UI.
4. Dosen MAKSI UI yang telah membagi ilmu.
5. Keluarga besar :
  - Orang tua, Kakak (Andy, Agung) terima kasih atas *support* dan doanya.
  - Keluarga besar Tante Any, Om Sigit, Om Rio, Sasa, Hafizh (terima kasih atas semangat yang tiada henti diberikan)
  - Andry Rihardika (terima kasih atas dukungan serta bantuannya)
6. Kelas MAKSI A/2006 pagi
  - Dea, Pipin, Riny (terima kasih atas dukungannya yang tiada henti)
  - Choiru Rusyidi, Bhayu Barata (terima kasih atas bantuan menjawab pertanyaan mengenai perpajakan)
  - Windy, Lufthi, Media, mba Diah, Nova, Mauren, Galih, Bayu, Mirvan, Piping, Amin (terima kasih)
7. Temen – temen kelas pajak malam (pjk/2006) terima kasih sudah berbagi ilmu mengenai pajak.
8. Temen PPAk Reguler pagi 11 (terima kasih atas bantuannya)
9. Karyawan MAKSI UI Salemba yang telah memberi bantuan selama penulis menjadi mahasiswi di MAKSI UI.


10. Semua pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas doa, dan dukungannya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan karya akhir ini, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun dan memperbaiki akan diterima dengan senang hati.

Akhir kata, semoga karya akhir ini memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Jakarta, 16 Desember 2008

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Lestari  
NPM : 0606160064  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Departemen : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Aspek Akuntansi dan Perpajakan atas Piutang Tidak Tertagih pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen.** Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti *Noneksklusif* ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 16 Desember 2008

Yang Menyatakan

(Indah Lestari)

## ABSTRAK

Nama : Indah Lestari  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Judul : Aspek Akuntansi dan Perpajakan atas Piutang Tidak Tertagih pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

Tesis ini menggambarkan mengenai perlakuan akuntansi dan perpajakan atas piutang tidak tertagih pada perusahaan pembiayaan konsumen (*consumer finance*). Perumusan masalah dalam tesis ini adalah mengenai aspek akuntansi dan perpajakan yang terkait dengan piutang tidak tertagih dalam hal pencadangan piutangnya, penghapusan piutang tidak tertagih, pelunasan kembali piutang yang telah dihapuskan, serta sita jaminan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal pencadangan piutang tidak tertagih, antara aspek akuntansi dan perpajakan terdapat perbedaan yang mencolok dimana secara akuntansi perusahaan melakukan pencadangan atas piutang tidak tertagihnya, namun secara perpajakan tidak diperkenankan sehingga terdapat beda sementara (*temporary different*). Dalam hal penghapusan piutang tidak tertagih terdapat juga perbedaan metode penghapusan sehingga hal ini juga mengakibatkan beda sementara (*temporary different*). Sedangkan apabila perusahaan menerima pelunasan atas piutang nasabah, baik secara akuntansi maupun perpajakan telah terdapat peraturan yang jelas yang mengakomodir transaksi tersebut. Dalam hal sita jaminan yang dilakukan perusahaan atas agunan yang digunakan sebagai jaminan pada saat perikatan, dapat dilakukan apabila terdapat bukti positif dari pihak hukum/terkait, dan proses sita jaminan tersebut disepakati oleh kedua belah pihak (perusahaan pembiayaan dan nasabah)

Kata kunci :  
Piutang Tidak Tertagih, Pembiayaan Konsumen



## ABSTRACT

Name : Indah Lestari  
Study Program : Magister Accounting  
Title : Accounting and tax aspect of bad debt in consumer finance company

This thesis explain about accounting and tax aspect of bad debt in consumer finance company. Main problem of this thesis is how to reserve the bad debt, write off the bad debt, repayment the bad debt, and confiscate the guarantee. The method in this thesis is a literature study and based on Financial Accounting Standard and Tax Rule in Indonesia. For bad debt, the accounting and tax aspect have a different treatment. In accounting aspect, consumer finance company can reserve their customer debt, but in tax aspect the consumer finance company can't reserve the customer bad debt, so this different make a temporary different. In a write off the debt there are any different write off method and it can caused temporary different. If the consumer finance company get the repayment of bad debt from their customer, in accounting and tax aspect have a fixed rule about that transaction. For confiscate the guarantee, consumer finance company just can do that if any positive evidence from legal party, and the confiscate process is accepted by a consumer finance company and their customer


Key word :  
Bad debt, consumer finance

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	vi
ABSTRAK/ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Pembatasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
1.6 Metode Penelitian.....	5
1.7 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 PEMBIAYAAN KONSUMEN ( <i>consumer finance</i> ).....	7
a. Definisi Pembiayaan Konsumen.....	7
b. Jenis Kegiatan Pembiayaan Konsumen.....	7
c. Pihak-pihak yang Terkait.....	7
2.2 Dasar-dasar Perpajakan.....	8
a. Definisi Pajak.....	8
b. Fungsi Pajak.....	8
c. Syarat Pemungutan Pajak.....	8
2.3 BPR (Bank Perkreditan Rakyat).....	9
a. Definisi BPR.....	9
b. Kegiatan Usaha BPR.....	9
c. Perlakuan Atas Pencadangan Piutangnya.....	10
2.4 Piutang.....	10
a. Definisi Piutang.....	10
b. Definisi Piutang Tidak Tertagih.....	11
c. Definisi Piutang Pembiayaan Konsumen.....	11
d. Syarat Piutang Tidak Tertagih Berdasarkan Pajak.....	11
e. Metode Pencatatan Piutang Tidak Tertagih.....	12
f. Penyisihan Kerugian Piutang & Penghapusbukuan Piutang.....	13
2.5 Beda Tetap dan Beda Temporer.....	13
<b>BAB 3 PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI INDONESIA.....</b>	<b>15</b>
3.1 Perusahaan Pembiayaan Konvensional.....	15
3.1.1 Sewa Guna Usaha ( <i>Leasing</i> ).....	15


a. Definisi SGU.....	15
b. Pihak-pihak yang terkait.....	16
c. Klasifikasi berdasarkan opsi kepemilikan.....	16
d. Klasifikasi oleh <i>Lesse</i> .....	17
e. Penggolongan SGU berdasarkan kegiatan usaha.....	18
f. Proses transaksi SGU secara umum.....	19
g. Keuntungan dan kerugian SGU.....	20
3.1.2 Anjak Piutang ( <i>factoring</i> ).....	21
a. Definisi anjak piutang.....	21
b. Pihak-pihak yang terkait.....	21
c. Klasifikasi.....	21
d. Keuntungan anjak piutang bagi perusahaan.....	24
e. Resiko yang dihadapi anjak piutang.....	25
3.1.3 Usaha Kartu Kredit ( <i>credit card</i> ).....	26
a. Definisi.....	26
b. Pihak-pihak yang terkait.....	27
c. Manfaat dan resiko.....	27
3.1.4 Pembiayaan Konsumen ( <i>consumer finance</i> ).....	28
a. Definisi pembiayaan konsumen.....	28
b. Jenis kegiatan pembiayaan konsumen.....	28
c. Pihak-pihak yang terkait.....	29
d. Keuntungan pembiayaan konsumen.....	29
e. Alasan konsumen melakukan fasilitas pembiayaan.....	30
f. Mekanisme transaksi pembiayaan.....	31
g. Perbedaan pembiayaan konsumen dengan SGU hak opsi.....	33
3.2 Perusahaan Pembiayaan Syariah.....	34
a. Definisi pembiayaan syariah.....	34
b. Prinsip umum.....	34
c. Perbedaan pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional.....	36
<b>BAB 4 PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
4.1 Pencadangan Piutang Tidak Tertagih.....	38
4.1.1 Perlakuan akuntansi.....	38
4.1.2 Perlakuan perpajakan.....	41
4.1.3 Perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan.....	45
4.2 Penghapusan Piutang Tidak Tertagih.....	48
4.2.1 Perlakuan akuntansi.....	49
4.2.2 Perlakuan perpajakan.....	50
4.2.3 Perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan.....	52
4.3 Pelunasan Piutang yang Telah Dihapusbukukan.....	53
4.3.1 Perlakuan akuntansi.....	53
4.3.2 Perlakuan perpajakan.....	54
4.4 Sita Jaminan.....	54
4.4.1 Perlakuan akuntansi.....	55
4.4.2 Perlakuan perpajakan.....	55
<b>BAB 5 PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
5.1 Kesimpulan.....	57

5.2 Keterbatasan .....	58
5.3 Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>




## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Contoh Persentase Pencadangan Piutang dengan analisis umur piutang ...	42
Tabel 4.2 Tingkat Pertumbuhan Perusahaan Pembiayaan .....	43
Tabel 4.3 Persentase Pembiayaan Berdasarkan Jenis (tahun 2006).....	44
Tabel 4.4 Persentase Pembiayaan Berdasarkan Jenis (tahun 2007).....	44




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Klasifikasi Sewa Guna Usaha oleh <i>Lessee</i> .....	18
Gambar 3.2 <i>Captive Lessor</i> .....	19
Gambar 3.3 <i>Independent Leasing</i> .....	20
Gambar 3.4 <i>Lease Broker</i> .....	20
Gambar 4.1 Skema atas agunan yang diambil alih .....	60



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Tingkat Pertumbuhan Perusahaan Pembiayaan tahun 2001-2007 .....	43
Grafik 4.2 Jenis pembiayaan yang dimanfaatkan konsumen tahun 2006 .....	44
Grafik 4.3 Jenis pembiayaan yang dimanfaatkan konsumen tahun 2007 .....	44



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah .

Perkembangan era globalisasi yang semakin maju mendorong seluruh industri untuk senantiasa berinovasi dalam produknya agar mempermudah konsumen dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Ini terlihat dari semakin banyaknya produk rumah tangga yang dilengkapi dengan teknologi terkini yang sangat mudah dioperasikan oleh siapapun, hal ini mendorong masyarakat untuk memanfaatkan produk tersebut. Namun yang menjadi kendala adalah harga produk tersebut tentunya tidaklah murah, sehingga tidak semua kalangan masyarakat dapat membeli produk tersebut. Kendala yang dihadapi sebagian masyarakat Indonesia ini dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis pembiayaan dengan mengeluarkan program pinjaman modal maupun pemberian kredit pada masyarakat yang pembayarannya dapat dilakukan secara bertahap. Hal ini terbukti efektif untuk menarik minat konsumen, ini terlihat dari semakin banyaknya masyarakat memanfaatkan fasilitas pendanaan melalui mekanisme pinjaman modal dan kredit. Minat konsumen yang meningkat ini dipaparkan oleh Biro Riset Infobank (birI) No. 353 agustus 2008 volume XXX yang menyatakan bahwa pembiayaan untuk masyarakat mengalami pertumbuhan dari tahun-ke tahun. Fakta ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan baru mengenai perusahaan pembiayaan yang merupakan revisi dari peraturan sebelumnya. Dan peraturan yang sampai saat ini masih digunakan adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, mendefinisikan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Bidang usaha lembaga pembiayaan mencakup beberapa alternatif kegiatan pembiayaan seperti sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), kartu kredit (*credit card*), dan pembiayaan konsumen (*consumer finance*).



Dalam prakteknya, lembaga pembiayaan ini tidak melakukan empat macam unit kegiatan yang disebutkan dalam peraturan tersebut, melainkan boleh memilih unit kegiatan yang dijalankan. Misalkan mereka hanya melakukan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) dan Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*) seperti yang dilakukan oleh Adira Dinamika Multifinance, Wahana Otto Multiartha.

Peranan yang menonjol dari jasa perusahaan pembiayaan adalah menyediakan dana bagi masyarakat yang memerlukan sumber dana pembiayaan baik untuk keperluan investasi, modal kerja, atau semata-mata untuk barang yang akan dipakai sendiri (konsumsi).

Masing-masing lembaga pembiayaan harus dapat menarik sebanyak mungkin nasabah yang memanfaatkan produknya dengan melakukan pendekatan dan pengenalan lebih dekat dengan masyarakat. Namun perusahaan juga harus memperhatikan kendala yang akan muncul dari bisnis yang dijelankannya. Salah satu kendala besar yang dihadapi adalah resiko tidak tertagih atas piutang nasabahnya.

Penyebab piutang tidak tertagih di perusahaan pembiayaan terjadi karena 3 faktor, yaitu: (1) faktor eksternal nasabah, seperti keadaan ekonomi & politik yang tidak stabil, fluktuasi nilai mata uang rupiah, laju inflasi yang meningkat, tingkat persaingan industri yang makin ketat (2) faktor internal nasabah, seperti kesulitan keuangan dan belum memahami dengan benar mengenai transaksi pembiayaan konsumen (3) faktor internal perusahaan pembiayaan, seperti lemahnya pengawasan kredit yang berupa kelemahan dalam prinsip pengenalan nasabah, prinsip mengenal nasabah ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 45/KMK.06/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank. Selain tiga faktor diatas, penyebab terjadinya kredit/piutang tidak tertagih di perusahaan pembiayaan adalah tidak terpenuhinya 5C yaitu *Collateral*, *Capacity*, *Character*, *Capital*, dan *Condition of Economy*. Terkadang perusahaan pembiayaan mengesampingkan *Collateral* (jaminan), karena perusahaan pembiayaan tidak berorientasi pada jaminan. (Juli Irmayanto, Zainal A Inradewa, dll, 2002).

Antara News 12 Februari 2008, wakil ketua APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia) Wiwie Kurnia menyampaikan bahwa pembiayaan

konsumen mendominasi pangsa pasar Indonesia sebesar Rp. 67,5 triliun, dibandingkan bidang usaha pembiayaan lainnya, yaitu sewa guna usaha sebesar Rp. 36,5 triliun, anjak piutang sebesar Rp. 2,1 triliun dan kartu kredit sebesar Rp. 1,4 triliun. Hal ini berarti untuk unit kegiatan pembiayaan konsumen memiliki resiko piutang tidak tertagih yang lebih besar dibandingkan unit kegiatan yang diselenggarakan lembaga pembiayaan lainnya. Fakta ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk menyusun peraturan-peraturan mengenai lembaga pembiayaan khususnya pembiayaan konsumen untuk mengatasi masalah ini. Namun hal ini belum terlihat, karena dari sisi akuntansi dan perpajakan belum terdapat aturan khusus yang mengatur mengenai kegiatan pembiayaan konsumen.

Dari aspek akuntansi, pemerintah tidak mengeluarkan standar baku mengenai perlakuan akuntansi untuk usaha pembiayaan konsumen, sehingga dalam hal ini perusahaan pembiayaan konsumen mengacu pada standar akuntansi umum yang digunakan pula oleh industri lain yang mempunyai unit kegiatan hampir sama dengan unit kegiatan yang dilakukan oleh pembiayaan konsumen. Selain itu, dari aspek perpajakan, belum terdapat pula aturan perpajakan yang secara khusus mengakomodir unit bisnis pembiayaan konsumen terutama dalam hal piutang tidak tertagih atas nasabahnya. Jika dilihat dari proporsi jenis kegiatan yang banyak dimanfaatkan masyarakat menunjukkan bahwa pembiayaan konsumen menempati persentase kegiatan terbesar. Dari unit kegiatan yang dilaksanakan oleh pembiayaan konsumen berupa program pembiayaan untuk kebutuhan konsumsi terdapat kemungkinan piutang tidak tertagih.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di muka, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perlakuan akuntansi dan perpajakan atas pencadangan piutang tidak tertagih pada pembiayaan konsumen (*consumer finance*)?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi dan perpajakan atas penghapusan piutang tidak tertagih yang telah dicadangkan pada pembiayaan konsumen (*consumer finance*)?

3. Bagaimana perlakuan akuntansi dan perpajakan atas pelunasan piutang yang telah dihapuskan pada pembiayaan konsumen (*consumer finance*)?
4. Bagaimana perlakuan akuntansi dan perpajakan atas sita jaminan pada pembiayaan konsumen (*consumer finance*)?

### 1.3. Pembatasan Masalah

Karya akhir ini dibatasi sampai dengan tahun pajak 2008. Karena dalam tahun pajak 2009, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No.36 tahun 2008 sebagai perubahan atas Undang-Undang No.17 tahun 2000 mengenai Pajak Penghasilan.

### 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi dan perpajakan atas pencadangan piutang tidak tertagih pada pembiayaan konsumen (*consumer finance*).
2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi dan perpajakan atas penghapusan piutang tidak tertagih yang dicadangkan pada pembiayaan konsumen (*consumer finance*).
3. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi dan perpajakan atas pelunasan piutang yang telah dihapuskan pada pembiayaan konsumen (*consumer finance*).
4. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi dan perpajakan atas sita jaminan pada pembiayaan konsumen (*consumer finance*).

### 1.5. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk :

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan sumber bagi pengembangan dan pengkajian konsep pembiayaan konsumen (*consumer finance*) secara akuntansi dan perpajakan, dan menjadi tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya pada bidang kajian sejenis.

## 2. Manfaat Praktis.

### a. Perusahaan Pembiayaan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pihak manajemen perusahaan untuk menetapkan peraturan perpajakan yang sesuai dengan unit bisnis yang dijalankan.

### b. Pemerintah

- Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan dan Bapepam Lembaga Keuangan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan untuk menetapkan aturan yang jelas mengenai unit bisnis pembiayaan konsumen (*consumer finance*).

- Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan peraturan perpajakan mengenai pencadangan piutang tidak tertagih pada unit usaha pembiayaan konsumen (*consumer finance*).

## 1.6. Jenis dan Metode penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan menjelaskan, meringkas dan membahas data yang didapatkan dan memaparkannya.

### 2. Metode Pengumpulan Data Penelitian

Studi Literatur dengan pengumpulan data dengan cara mencari referensi dari buku, majalah, peraturan perundangan dibidang perpajakan dan lembaga keuangan yang terkait dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

## 1.7. Sistematika Penulisan

Karya akhir ini menyajikan pembahasan secara sistematis dan saling terkait. Sehingga untuk memudahkan pemahaman, karya akhir ini dibagi ke dalam beberapa bab dan sub bab sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang mendasari penelitian ini, yakni pembahasan mengenai pembiayaan konsumen (*consumer finance*), piutang dagang, cadangan kerugian piutang.

**BAB III. PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI INDONESIA**

Bab ini memaparkan mengenai perusahaan pembiayaan di Indonesia secara keseluruhan.

**BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini akan menguraikan analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan pada bab I.

**BAB V. PENUTUP**

Pada bagian ini dibahas mengenai kesimpulan atas pemaparan yang telah dituangkan pada bagian-bagian sebelumnya, memberikan alasan pembatasan masalah dan memberikan saran.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 PEMBIAYAAN KONSUMEN (*consumer finance*)

#### a. Definisi

Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan mendefinisikan perusahaan pembiayaan (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Selain definisi dari Peraturan Menteri Keuangan diatas, pembiayaan konsumen menurut T. Susilo, Sigit Triandaru, A. Totok Budi mendefinisikan bahwa pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman/kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan pembiayaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi/distribusi (Y. Susilo, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi-1999).

#### b. Jenis kegiatan pembiayaan konsumen

Sesuai dengan pasal 6 (1) dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen tersebut meliputi:

1. Pembiayaan kendaraan bermotor
2. Pembiayaan alat-alat rumah tangga
3. Pembiayaan alat-alat elektronik
4. Pembiayaan perumahan

#### c. Pihak-pihak yang terkait

Dalam bukunya *multi finance handbook-2004*, Budi Rachmat menuliskan pihak-pihak yang terkait dalam pembiayaan konsumen adalah:

1. *Kreditur/perseroan*

Adalah perusahaan pembiayaan konsumen atau perusahaan pembiayaan yang telah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan.

2. *Debitur/peminjam*

Adalah perorangan atau individu yang mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen dari  *kreditur*.

3. *Supplier/dealer/developer*

Adalah perusahaan atau pihak-pihak yang menjual atau menyediakan barang kebutuhan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen.

## 2.2 DASAR-DASAR PERPAJAKAN

### a. Definisi Pajak

Definisi Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Mardiasmo-2003) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### b. Fungsi Pajak

1. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi *Regulerend* (mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### c. Syarat Pemungutan Pajak:

1. Syarat Keadilan (pemungutan pajak harus adil)

Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Syarat Yuridis (pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang)  
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Syarat Ekonomis (tidak mengganggu perekonomian)  
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Syarat Finansial (pemungutan pajak harus efisien)  
Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Kesederhanaan  
Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### 2.3 BPR (Bank Perkreditan Rakyat)

#### a. Definisi BPR

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan).

#### b. Kegiatan Usaha BPR

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh BPR (Bank Perkreditan Rakyat) adalah sebagai berikut: (Juli Irmayanto, Zainal A Indradewa, Tjipto Roso, Tonny Hasibuan, Desmizar-2002)

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit



3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposit dan atau tabungan pada bank lain.

**c. Perlakuan atas pencadangan piutangnya**

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 204/KMK.04/2000 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan nomor 80/KMK.04/1995 tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya menetapkan besarnya cadangan piutang tak tertagih yang bisa dibentuk ditentukan sebagai berikut:

1. 0,5% (setengah perseratus) dari kredit yang digolongkan lancar
2. 3% (tiga perseratus) dari kredit yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi dengan agunan yang dikuasai
3. 50% (lima puluh perseratus) dari kredit yang digolongkan diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai
4. 100% (seratus perseratus) dari kredit yang digolongkan macet yang masih tercatat dalam pembukuan bank setelah dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai.

## **2.4 PIUTANG**

### **a. Definisi Piutang**

1. Menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield-2002:

Definisi piutang adalah klaim uang, barang, atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya.

Definisi piutang usaha adalah janji lisan dari pembeli untuk membayar barang atau jasa yang dijual.

2. Menurut Zaki Baridwan-2004:

Piutang dagang merupakan piutang yang timbul dari penjualan barang-barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan di mana dalam

keadaan normal perusahaan, biasanya piutang dagang akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun.

3. Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita-2007:

Piutang terjadi akibat penjualan barang atau penyerahan jasa untuk kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang terjadi karena penjualan atau penyerahan jasa secara kredit.

**b. Definisi Piutang Tidak Tertagih**

Menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield-2002, definisi untuk piutang tidak tertagih adalah kerugian pendapatan, yang memerlukan, melalui ayat jurnal pencatatan yang tepat dalam akun, penurunan aktiva piutang usaha serta penurunan yang berkaitan dengan laba dan ekuitas pemegang saham.

**c. Definisi Piutang Pembiayaan Konsumen**

Dalam catatan atas Laporan Keuangan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk 31 Maret 2007 dan 2006, perusahaan mendefinisikan bahwa piutang atas pembiayaan konsumen merupakan jumlah piutang setelah dikurangi bagian pembiayaan bersama, pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan penyisihan kerugian piutang.

**d. Syarat Piutang Tidak Tertagih berdasarkan Pajak**

Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat 1 (h), terdapat syarat piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih:

1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
2. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan
3. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus
4. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.

**Universitas Indonesia**

#### e. Metode Pencatatan Piutang Tidak Tertagih

Terdapat dua macam metode yang bisa digunakan dalam melakukan pencatatan atas piutang tidak tertagih menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield-2002:

##### 1. Metode Penghapusan Langsung (*direct write-off method*)

Tidak ada ayat jurnal yang dibuat sampai suatu akun khusus telah ditetapkan secara pasti sebagai tidak tertagih. Kemudian kerugian tersebut dicatat dengan mengkredit piutang usaha, dan mendebet beban piutang tidak tertagih.

##### 2. Metode Penyisihan/Pencadangan (*allowance method*)

Suatu estimasi dibuat menyangkut perkiraan piutang tidak tertagih dari semua penjualan kredit atau dari total piutang yang beredar. Estimasi ini dicatat sebagai beban dan pengurang tidak langsung terhadap piutang usaha (melalui kenaikan akun penyisihan) dalam periode di mana penjualan itu dicatat.

Para pendukung metode penyisihan/pencadangan berkeyakinan bahwa beban piutang tidak tertagih harus dicatat pada periode yang sama seperti penjualan untuk mendapatkan penandingan yang tepat atas beban dan pendapatan serta untuk mendapatkan nilai tercatat yang tepat atas piutang usaha.

Untuk menaksir jumlah piutang yang tidak dapat ditagih, manajemen dapat menggunakan dua dasar, yaitu :

##### - Persentase dari penjualan

Estimasi pencadangan piutang berdasarkan persentase penjualan bisa didasarkan pada persentase penjualan pada periode tersebut atau persentase penjualan pada pengalaman masa lalu dari saldo piutang yang tidak tertagih.

##### - Persentase piutang

Berdasarkan pengalaman masa lalu, perusahaan dapat mengestimasi persentase piutang yang terdapat kemungkinan tidak dapat tertagih, tanpa mengidentifikasi piutang tertentu. Pendekatan yang dapat digunakan dalam persentase piutang adalah tarif gabungan (*composite*

Universitas Indonesia

*rate*) dan skedul umur piutang (*aging schedule*) dengan menerapkan persentase yang berbeda berdasarkan pengalaman masa lalu pada berbagai kategori umur.

**f. Penyisihan kerugian piutang & penghapusbukuan piutang**

Dalam menetapkan penyisihan piutang dan penghapusbukuan piutang, setiap perusahaan mempunyai kebijakan masing-masing. Perusahaan menetapkan penyisihan kerugian piutang berdasarkan penelaahan secara keseluruhan terhadap keadaan akun piutang pada akhir tahun, dengan mempertimbangkan umur piutang pembiayaan konsumen. Piutang akan dihapusbukukan setelah menunggak lebih dari 210 hari. Penerimaan dari piutang yang dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain pada saat diterima. (Catatan atas Laporan Keuangan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk 31 Maret 2007 dan 2006).

**2.5 BEDA TETAP DAN BEDA TEMPORER**

Penghitungan Pajak Penghasilan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan koreksi atas penghasilan sebelum pajak yang berasal dari laporan laba rugi. Koreksi ini dilakukan agar laba akuntansi sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, sehingga dihasilkan laba fiskal. Koreksi fiskal dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu beda tetap (*permanent difference*) dan beda waktu/temporer (*temporary difference*). Kedua jenis tersebut dijelaskan sebagai berikut (Marisi P. Purba-2005):

1. **Beda Tetap (*permanent difference*)**

Disebabkan adanya perbedaan pengakuan beban dan pendapatan antar pelaporan komersial dan fiskal. Perbedaan ini mengakibatkan adanya perbedaan laba fiskal dan laba komersial.

2. **Beda waktu/temporer (*temporary difference*)**

Disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan ini mengakibatkan pergeseran pengakuan beban antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya.

**Universitas Indonesia**

### BAB 3

## PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI INDONESIA

Kegiatan perusahaan pembiayaan (*multi finance*) mulai diperkenalkan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan 20 Desember 1988 akan tetapi sebenarnya usaha pembiayaan sudah diperkenalkan sejak tahun 1974 yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan dengan nomor masing-masing 122/1974, 32/1974, dan 30/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan Usaha *Leasing*. Usaha *leasing* tersebut mendapat sambutan yang baik dari masyarakat sebagai salah satu alternatif pembiayaan, sehingga pada tahun 1988 diterbitkan Keputusan Presiden no. 61 tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan no. 1251/KMK.013/1988 tentang Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang mencakup jenis usaha pembiayaan selain *leasing*, yaitu modal ventura (*venture capital*), anjak piutang (*factoring*), pembiayaan konsumen (*consumer finance*), kartu kredit (*credit card*), dan perdagangan surat berharga (*security house*). Dalam perkembangannya, kegiatan perdagangan surat berharga dan kegiatan modal ventura dipisahkan dari usaha pembiayaan ini dikarenakan kedua jasa ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan empat lembaga pembiayaan lainnya (Budi Rachmat-2004). Sehingga dalam peraturan selanjutnya, usaha perdagangan surat berharga dan modal ventura tidak dimasukkan sebagai jenis kegiatan perusahaan pembiayaan, seperti dalam peraturan terbaru mengenai perusahaan pembiayaan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yang hanya mencantumkan empat kegiatan usaha:

- a. Sewa Guna Usaha.
- b. Anjak Piutang.
- c. Usaha Kartu Kredit.
- d. Pembiayaan Konsumen.

Seiring perkembangan bisnis syariah di Indonesia beberapa tahun terakhir ini, perusahaan pembiayaan berupaya untuk mengakomodasi hal tersebut dengan membentuk suatu sistem pembiayaan dengan konsep syariah. Konsep syariah ini

dibentuk dengan mengacu pada hukum syariah Indonesia. Dibawah ini akan dibahas mengenai kegiatan usaha pembiayaan baik perusahaan pembiayaan konvensional maupun pembiayaan konsumen syariah.

### 3.1 Perusahaan Pembiayaan Konvensional

#### 3.1.1 Sewa Guna Usaha (*leasing*)

Kegiatan Sewa Guna Usaha (*leasing*) di Indonesia perama kali diperkenalkan oleh pemerintah pada tahun 1974, yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri perdagangan dengan nomor masing-masing 122/1974; 32/1974; 30/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing*. Kehadiran bisnis sewa guna usaha di Indonesia menciptakan sarana baru untuk pengembangan investasi bagi dunia usaha baik usaha kecil maupun usaha besar. Dengan adanya jasa sewa guna usaha, pengusaha dapat melakukan perluasan produksi, penambahan barang modal, dan alternatif pendanaan dengan cepat (Budi Rachmat-2004).

##### a. Definisi

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006, Sewa Guna Usaha (SGU) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara SGU dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun SGU tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 Sewa Guna Usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

**b. Pihak-pihak yang terkait**

Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi sewa guna usaha, yaitu:

**1. Lessor**

Pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada *lessee* dalam bentuk penyewaan barang modal.

**2. Lessee**

Pihak yang menyewa barang modal dari *lessor*.

**3. Supplier**

Pihak yang mengadakan/menyediakan barang untuk dijual kepada *lessee* dengan pembayaran tunai oleh *lessor*.

**4. Bank atau Kreditor**

Pihak yang menyediakan dana kepada *lessor* maupun *supplier*.

**c. Klasifikasi berdasarkan opsi kepemilikan**

Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Sewa Guna Usaha (*Leasing*).


**1. Sewa Guna Usaha dengan hak opsi**

- Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan *lessor*.
- Masa sewa guna usaha ditetapkan sekurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan I, 3 tahun untuk barang modal golongan II dan III, dan 7 tahun untuk golongan bangunan.
- Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*.

**2. Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi**

- Jumlah pembayaran selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh *lessor*.
- Perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*.

d. Klasifikasi oleh *Lessee*



Gambar 3.1 Klasifikasi Sewa Guna Usaha oleh *Lessee*  
Sumber: Zaki Baridwan-1984

Keterangan Gambar:


Jika dari poin dari pertanyaan yang ada menunjukkan opsi jawaban “tidak”, maka sewa guna usaha tersebut digolongkan dalam *Operating Lease*, namun sebaliknya jika jawaban pertanyaan menunjukkan opsi jawaban “ya” maka sewa guna usaha tersebut masuk dalam golongan *Capital Lease*.



e. **Klasifikasi Sewa Guna Usaha berdasarkan kegiatan usaha**

1. *Captive lessor*

*Lessor* memiliki *supplier* sendiri yang berperan sebagai perusahaan induk. Pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan dan pihak keduanya adalah *lessee* sebagai pemakai barang.




Gambar 3.2 *Captive Lessor*

Sumber: Juli Irmayanto, Zainal A Indradewa, dII-2002

2. *Independent Leasing Company*

*Lessor* bebas membeli barang modal dari berbagai *supplier* kemudian *dilease* kepada pemakai.




Gambar 3.3 *Independent Leasing*

Sumber: Juli Irmayanto, Zainal A Indradewa, dII-2002

### 3. *Lease Broker* atau *packager*

*Broker* yang biasanya tidak memiliki barang/peralatan, hanya berfungsi mempertemukan calon *lessee* dengan *lessor*.



Gambar 3.4 *Lease Broker*

Sumber: Juli Irmayanto, Zainal A Indradewa, dll-2002

#### f. Proses transaksi Sewa Guna Usaha secara umum

(Juli Irmayanto, Zainal A Indradewa, dll-2002)

1. *Lessee* menghubungi *supplier* untuk penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu pengiriman, jaminan purna jual yang akan *dilease*.
2. *Lessee* bernegosiasi dengan *lessor*. *Lessee* dapat meminta *lease quotation* yang memuat syarat-syarat pembiayaan seperti: keterangan barang, harga, *cash security deposit*, *residual value*, asuransi, biaya administrasi, jaminan uang sewa.
3. *Lessor* mengirim *letter of offer* yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan.
4. *Lessor* dan *lessee* menandatangani kontrak dengan cakupan: pihak-pihak yang terkait, hak milik, jangka waktu, jasa *leasing*, opsi bagi *lessee*, penutupan asuransi, tanggung jawab atas objek *leasing*, perpajakan, jadwal pembayaran angsuran sewa
5. *Lessor* mengirim *order* beli serta instruksi pengiriman pada *supplier*.

6. *Supplier* mengirim barang dan *lessee* mengeceknya. Jika sesuai, *lessee* menandatangani surat tanda terima, perintah bayar yang diserahkan kepada *supplier*.
7. *Supplier* menyerahkan faktur/dokumen kepada *lessor*.
8. *Lessor* membayar kepada *supplier*.
9. *Lessee* membayar sewa secara berkala kepada *lessor*.

#### g. Keuntungan dan kerugian *Leasing*

##### 1 Keuntungan *Leasing*

Dibawah ini terdapat beberapa alasan klien menggunakan sewa guna usaha dalam melakukan pembiayaan (Juli Irmayanto, Zainal A Indradewa, dll-2002):

- Pembiayaan penuh (100%) tanpa uang muka
- Pembayaran angsuran relatif fleksibel
- Terlindung dari resiko keusangan (*out of date*)
- Tingkat keamanan pembiayaan lebih terjamin

##### 2 Kerugian *Leasing*

Selain keuntungan-keuntungan tersebut diatas, sewa guna usaha juga mempunyai kelemahan antara lain sebagai berikut (Kasmir-Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 2008):

- Pembiayaan secara *leasing* merupakan sumber pembiayaan yang relatif mahal bila dibandingkan dengan kredit investasi dari bank. Hal ini terjadi karena sumber dana *lessor* pada umumnya dari bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- Barang modal yang disewagunausahakan tidak dapat dicantumkan sebagai unsur aktiva *lessee* untuk tujuan "*Collateral Credit*" dari Bank, yaitu "*Trade Creditor*" mungkin akan menilai perusahaan tersebut memiliki posisi keuangan yang lemah.
- Bagi para perusahaan tertentu kadang-kadang timbul masalah prestise antara memiliki barang modal sendiri atau *lease*.
- Resiko yang lebih besar pada *lessor*, artinya adanya tanggung jawab yang menuntut pihak ketiga jika terjadi kecelakaan atau kerusakan

atas barang orang lain yang disebabkan oleh "*lease property*" tersebut, dan juga *lessor* belum tentu yakin bahwa barang *lease* tersebut bebas dari berbagai ikatan seperti "*liens (gadai)*", "*preferences*", "*priorities*", "*charges*" atau kepentingan-kepentingan lainnya.

### 3.1.2 Anjak Piutang (*factoring*)

#### a. Definisi

Definisi perusahaan anjak piutang menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.03/1988 tanggal 20 Desember 1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan pokok anjak piutang meliputi:

1. Pembelian dan atau penagihan piutang berjangka pendek dari transaksi perdagangan.
2. Menatausahakan penjualan kredit.
3. Penagihan piutang perusahaan kredit.

#### b. Pihak-pihak yang terkait

Dalam transaksi yang berkaitan dengan Anjak Piutang dilibatkan oleh beberapa pihak terkait, pihak-pihak tersebut antara lain:

(Juli Irmayanto, Zainal A Indradewa, dll-2002):

1. *Factor* (perusahaan anjak piutang)  
Adalah perusahaan yang menawarkan jasa anjak piutang
2. *Supplier* (klien)  
Pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang
3. *Debitur/customer* (nasabah)  
Pihak yang mengadakan transaksi dengan klien

#### c. Klasifikasi

Fasilitas anjak piutang yang ditawarkan oleh perusahaan anjak piutang dapat dibedakan dalam berbagai jenis sebagai berikut (Budi Rachmat-2004):

Universitas Indonesia

1. Berdasarkan Pemberitahuan

*Disclosed Factoring* atau juga disebut dengan *notification factoring* adalah pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak *debitur (customer)*. Oleh karena itu pada saat piutang jatuh tempo perusahaan anjak piutang memiliki hak tagih pada *debitur* yang bersangkutan. Untuk dapat melakukan hal tersebut di dalam faktur dicantumkan pernyataan bahwa piutang yang timbul dari faktur ini telah dialihkan kepada perusahaan anjak piutang.

Notifikasi setiap transaksi anjak piutang kepada pihak *customer* dimaksudkan antara lain:

- Untuk meminjam pembayaran langsung kepada perusahaan anjak piutang.
- Untuk mencegah pihak *customer* melakukan perbuatan yang merugikan pihak perusahaan anjak piutang misalnya, pengurangan jumlah piutang sesuai dengan kontrak klien sebagai penjual.
- Akan mencegah perubahan-perubahan yang ada dalam kontrak yang mempengaruhi perusahaan anjak piutang.
- Akan memungkinkan perusahaan anjak piutang untuk menuntut atas namanya apabila terjadi perselisihan.

*Undisclosed* atau juga disebut dengan *non-notification factoring* adalah transaksi penjualan atau pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepada *debitur* kecuali bila ada pelanggaran atas kesepakatan pada pihak klien atau secara sepihak perusahaan anjak piutang menganggap akan menghadapi resiko.

2. Berdasarkan Penanggungan Resiko

*Recourse Factoring*. Anjak piutang dengan cara *recourse* atau disebut juga *with recourse factoring* berkaitan dengan resiko *debitur* yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Keadaan ini bagi perusahaan anjak piutang merupakan ancaman resiko. Dalam perjanjian *with recourse*, klien akan menanggung resiko kredit terhadap piutang yang dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Oleh karena itu, perusahaan anjak piutang akan

mengembalikan tanggung jawab (*recourse*) pembayaran piutang kepada klien atas piutang yang tidak tertagih dari *customer*.

*Without Recourse Factoring*. Anjak piutang ini juga disebut *non-recourse factoring* yaitu perusahaan anjak piutang menanggung resiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah dialihkan oleh klien. Namun, dalam perjanjian anjak piutang dapat dicantumkan bahwa di luar keadaan macetnya tagihan dapat diberlakukan bentuk *recourse*. Ini untuk menghindarkan tagihan yang tidak dibayar karena pihak klien ternyata mengirimkan barang yang cacat atau tidak sesuai dengan perjanjian kepada nasabahnya. Dengan demikian *customer* berhak untuk mengembalikan barang yang telah diserahkan tersebut dan terlepas dari kewajiban pembayaran utang. Dalam hal terjadi kasus demikian, perusahaan *factoring* dapat mengembalikan tagihan kepada klien.

### 3. Berdasarkan Pelayanan

*Full Service Factoring*, yaitu perjanjian anjak piutang yang meliputi semua jenis jasa anjak piutang baik dalam bentuk jasa pembiayaan maupun jasa non-pembiayaan misalnya urusan administrasi penjualan (*sale ledger administration*), tagihan dan penagihan piutang termasuk menanggung resiko terhadap piutang yang macet.

*Finance Factoring*, yaitu perusahaan anjak piutang hanya menyediakan fasilitas pembiayaan saja tanpa ikut menanggung resiko atas piutang tak tertagih. Penyediaan pembiayaan dana tunai pada saat penyerahan faktur kepada perusahaan *factoring* sampai sejumlah 80% dari nilai seluruh faktur sesuai dengan besarnya plafon pembiayaan (*limit kredit*). Klien tetap bertanggung jawab terhadap pembukuan piutang dan penagihannya, termasuk menanggung resiko tidak tertagihnya piutang tersebut.

*Bulk Factoring*. Jasa *factoring* ini juga disebut dengan *agency factoring* yaitu transaksi yang mengaitkan perusahaan *factoring* sebagai agen dari klien. Bentuk fasilitas *factoring* ini pada dasarnya hampir sama dengan *full service factoring*, namun penagihan piutang tetap dilakukan oleh klien dan proteksi resiko kredit tidak dijamin perusahaan *factoring*.

*Maturity Factoring*. Berbeda dengan jenis *factoring* yang telah dijelaskan diatas, di mana perusahaan *factoring* memberikan pembiayaan dengan pembayaran di muka. Dalam *maturity factoring*, pembiayaan pada dasarnya tidak diperlukan oleh klien tetapi oleh pengurusan penjualan dan penagihan piutang serta proteksi atas tagihan. Fasilitas anjak piutang *maturity* memberikan kredit perdagangan kepada *customer* atau nasabah dengan pembayaran segera.

4. Berdasarkan Lingkup Kegiatan

*Domestic Factoring*, yaitu kegiatan transaksi anjak piutang dengan melibatkan perusahaan anjak piutang, klien dan *debitur* yang semuanya berdomisili di dalam negeri.

*International Factoring*. Anjak piutang ini juga sering disebut *export factoring* yaitu kegiatan anjak piutang untuk transaksi *ekspor-impor* barang yang melibatkan dua perusahaan *factoring* di masing-masing Negara sebagai *export factor* dan *import factor*.

5. Berdasarkan Pembayaran pada Klien

*Advanced Payment*, yaitu transaksi anjak piutang dengan memberikan pembayaran di muka (*prepayment financing*) oleh perusahaan anjak piutang kepada klien berdasarkan penyerahan faktur yang besarnya berkisar 80% dari nilai faktur.

*Maturity*, yaitu transaksi pengalihan piutang yang pembayarannya dilakukan perusahaan anjak piutang pada saat piutang tersebut jatuh tempo. Pembayaran tagihan tersebut biasanya dilakukan berdasarkan rata-rata jatuh tempo tagihan (faktur). Untuk lebih jelasnya lihat kembali *maturity factoring* yang telah dibahas terdahulu.

*Collection*, yaitu transaksi pengalihan piutang yang pembayarannya akan dilakukan apabila perusahaan anjak piutang berhasil melakukan penagihan terhadap debitor.

**d. Keuntungan anjak piutang bagi perusahaan**

Penggunaan jasa-jasa perusahaan anjak piutang sangat membantu bagi perusahaan dalam hal kondisi antara lain sebagai berikut (Kasmir-2008):

1. Perusahaan yang sedang melakukan ekspansi pemasaran. Perusahaan anjak piutang dapat memberikan informasi mengenai keadaan pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan yang bersangkutan (klien).
2. Perusahaan baru yang berkembang pesat, sementara bagian kreditnya kurang mampu mengimbangi ekspansi perusahaan. Dengan jasa *factoring*, pihak klien diharapkan dapat menyusun rencana ekspansi secara lebih leluasa, dan fungsi pengelolaan kredit diambil alih oleh perusahaan anjak piutang.
3. Perusahaan klien akan dapat beroperasi lebih efisien dengan menyerahkan pengelolaan kreditnya kepada perusahaan anjak piutang karena tidak perlu lagi membentuk unit organisasi yang berfungsi sebagai bagian kredit yang tentunya akan menambah biaya operasi.
4. Perusahaan dapat memperoleh pembiayaan siap pakai (*standby facility*) yang disediakan oleh perusahaan anjak piutang.

**e. Resiko yang dihadapi anjak piutang**

1. Resiko perekonomian

Apabila kondisi perekonomian berada pada kondisi yang kurang menguntungkan, maka kegiatan di segala bidang usaha akan terganggu yang pada akhirnya dapat mempengaruhi usaha *factor* dalam rangka penyaluran pembiayaan maupun mendapatkan kredit.

2. Resiko pembiayaan

Resiko pembiayaan adalah ketidakmampuan *customer/client* untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, dan apabila jumlahnya cukup material dapat mempengaruhi kinerja *factor*.

3. Resiko likuiditas

Masalah likuiditas akan dihadapi oleh *factor*, apabila *factor* tidak mampu memenuhi kewajibannya selaku *debitur* kepada kreditur-kreditur *factor*, yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan klien kepada *factor*.



4. Resiko persaingan

Semakin banyak perusahaan pembiayaan yang memperluas jaringan pemasaran, dapat menyebabkan persaingan antar *factor* untuk memperebutkan pangsa pasar menjadi lebih ketat.

5. Resiko operasional

Resiko operasional dapat saja timbul akibat tidak efektifnya sistem dan prosedur yang diterapkan oleh *factor* serta lemahnya kontrol yang diterapkan, yang pada akhirnya akan menurunkan mutu pelayanan kepada klien.

6. Resiko perubahan nilai mata uang

Ketidaktetapan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang rupiah dapat menempatkan *factor* dalam posisi yang cukup menyulitkan. Apresiasi nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dapat menimbulkan kesulitan pembayaran kewajiban dalam mata uang asing.

7. Resiko kebijakan moneter

Kebijakan moneter yang mengatur industri keuangan ditentukan oleh pemerintah yang dapat berubah atau diperbarui sewaktu-waktu. Apabila *factor* tidak dapat mengantisipasi perubahan tersebut maka dapat mempengaruhi kemampuan *factor* untuk memperoleh pendapatan usaha.

8. Resiko teknologi

Resiko teknologi akan muncul seiring dengan semakin ketatnya persaingan antar perusahaan pembiayaan terutama dalam memberikan pelayanan kepada klien, di mana aspek teknologi biasanya mempunyai peranan yang sangat menonjol. Apabila *factor* tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi, maka hal ini dapat menurunkan mutu layanan kepada klien.

### 3.1.3 Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*)

#### a. Definisi

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, Usaha Kartu Kredit (*Credit card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu

kredit. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembelian barang dan/atau jasa.

**b. Pihak-pihak yang terkait**

Dalam sebuah transaksi kartu kredit, akan melibatkan beberapa pihak yang terkait, diantaranya adalah (Juli Irmayanto, Zainal A indradewa, dll-2002):

1. *Merchant* (pedagang)

Adalah pihak yang menerima pembayaran dengan kartu kredit, dan *merchant* ini ditentukan oleh pihak penerbit kartu kredit.

2. *Issuer* (penerbit kartu)

Adalah pihak yang membuat, mengeluarkan, dan mengelola produk kartu kredit sebagai alat pembayaran.

3. *Card Holder* (pemegang kartu)

Adalah pihak yang telah memenuhi seluruh prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan sehingga berhak memegang dan menggunakan kartu kredit tersebut.

4. *Acquirer* (bank pengelola)

Adalah pihak yang menggunakan kartu kredit terutama dalam hal penagihan dan pembayaran antara *issuer* dan *merchant*.

**c. Manfaat dan Resiko**

Berikut ini beberapa manfaat dan resiko yang ditemukan pada transaksi kartu kredit (Juli Irmayanto, Zainal A indradewa, dll-2002):

1. Manfaat

- Membayar sesuatu transaksi saat *card holder* menggunakannya.
- Melakukan penarikan tunai (*cash advance*) atas beban rekening *card holder* bila *card holder* memerlukan uang tunai.
- Berfungsi sebagai ID *card* bila *card holder* memerlukan dana tunai, tetapi di lokasi terdekat tidak dijumpai ATM sehingga *card holder* dapat menghubungi bank terdekat untuk menarik uang tunai dengan menggunakan kartu sebagai ID *card* dan *cashing card*.

## 2. Resiko

- Pemalsuan kartu kredit, yaitu pembuatan dan penggunaan kartu yang tidak sah yang bentuknya menyerupai bentuk aslinya
- Penyalahgunaan kartu kredit, yaitu penggunaan kartu milik orang lain yang tertinggal, terjatuh, disengaja dicuri, dan meniru tanda tangan pemilik kartu
- Kelalaian pemegang kartu dalam memenuhi kewajibannya dalam hal pelunasan tagihan kartu kredit.

### 3.1.4 Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*)

#### a. Definisi

Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan mendefinisikan perusahaan pembiayaan (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Selain definisi dari Peraturan Menteri Keuangan diatas, pembiayaan konsumen menurut T. Susilo, Sigit Triandaru, A. Totok Budi mendefinisikan bahwa pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman/kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi/distribusi. (Y. Susilo, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi-1999).

#### b. Jenis kegiatan pembiayaan konsumen

Sesuai dengan pasal 6 (1) dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Kebutuhan konsumen sesuai dengan ayat satu (1) antara lain meliputi:

1. Pembiayaan kendaraan bermotor
2. Pembiayaan alat-alat rumah tangga
3. Pembiayaan alat-alat elektronik
4. Pembiayaan perumahan.

**c. Pihak-pihak yang terkait**

Dalam bukunya *multi finance handbook-2004*, Budi Rachmat menuliskan pihak-pihak yang terkait dalam pembiayaan konsumen adalah:

1. *Kreditur/perseroan*

Adalah perusahaan pembiayaan konsumen atau perusahaan pembiayaan yang telah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan.

2. *Debitur/peminjam*

Adalah perorangan atau individu yang mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen dari *kreditur*.

3. *Supplier/dealer/developer*

Adalah perusahaan atau pihak-pihak yang menjual atau menyediakan barang kebutuhan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen.

**d. Keuntungan pembiayaan konsumen**

Keuntungan yang dapat diperoleh oleh para konsumen dengan memanfaatkan jasa pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut (Y. Susilo, Sigit Triandaru, A. Totok Budi 1999):

1. Prosedur sederhana.
2. Proses persetujuan lebih cepat.
3. Perusahaan pembiayaan tidak mensyaratkan adanya agunan/jaminan tambahan sepanjang konsumen yang bersangkutan cukup layak untuk dipercaya kemampuan dan kemauannya memenuhi kewajibannya.
4. Konsumen tertentu mengalami keengganan untuk berhubungan dengan pihak bank dalam hal peminjaman dana karena minimnya informasi tentang jasa bank dan cara berhubungan dengan bank.
5. Pembiayaan konsumen menerapkan tingkat bunga yang lebih tinggi dari bank karena pembiayaan konsumen menanggung resiko yang lebih besar dari bank. Resiko yang ditanggung relatif besar karena:
  - Perusahaan cenderung melakukan analisa terhadap kelayakan konsumen/calon debitur dengan cara yang lebih sederhana. Cara yang sederhana ini menyebabkan kesimpulan mengenai kelayakan calon *debitur* dalam memperoleh pinjaman seringkali tidak mencerminkan

keadaan calon yang sebenarnya. Analisis seringkali berdasarkan formulir sederhana yang diisi calon *debitur*, dokumen identitas calon *debitur*, dokumen penghasilan calon, *survey* singkat ke lokasi tempat tinggal calon *debitur*.

- Analisa dilakukan perusahaan dalam waktu singkat bertujuan agar calon *debitur* tidak beralih ke perusahaan pembiayaan konsumen yang lain.
- Sepanjang kemampuan dan kemauan calon *debitur* cukup bisa diandalkan, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya tidak mensyaratkan penyerahan agunan tambahan. Apabila pada saat jatuh tempo *debitur* ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya karena berbagai alasan, maka perusahaan pembiayaan konsumen hanya dapat mengandalkan pada agunan pokok berupa barang/objek yang dibiayai dengan pembiayaan konsumen. Pada kenyataannya, objek yang dibiayai dengan pembiayaan konsumen tidak selalu ada/masih dalam keadaan baik pada saat jatuh tempo, sehingga resiko yang ditanggung oleh perusahaan pembiayaan konsumen relatif lebih tinggi daripada bank yang menyalurkan kredit dengan syarat penyerahan agunan tambahan.

**e. Alasan konsumen melakukan fasilitas pembiayaan**

Dalam melakukan fasilitas pembiayaan melalui perusahaan pembiayaan, konsumen atau nasabah perusahaan mempunyai alasan mengenai kegiatan ini, seperti dalam buku *multi finance handbook*, Budi Rahmat-2004)

1. Tidak terlalu banyak persyaratan dibandingkan dengan sumber pembiayaan lain.
2. Tidak berorientasi pada jaminan (*non collateral basis*).
3. Tidak mengganggu keuangan konsumen, karena membutuhkan dana yang relatif kecil
4. Cepat pemrosesannya.
5. Pembayaran angsuran dapat dibayar melalui anggaran rutin bulanan konsumen dari pendapatan yang diterimanya.

6. Angsuran dapat disesuaikan dengan kemampuan konsumen.
7. Penyesuaian terhadap mata uang berdasarkan pendapatan yang diterima.
8. Pembayaran angsurannya tetap, sehingga memudahkan pengaturan pengelolaan keuangan peminjam.

**f. Mekanisme transaksi pembiayaan konsumen**

Dalam transaksi pembiayaan konsumen, ada beberapa mekanisme yang dijalani, yaitu: (Budi Rachmat-2004)

1. Tahap permohonan

Untuk bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen, *debitur* biasanya sudah mempunyai usaha yang baik dan/ atau mempunyai pekerjaan yang tetap serta berpenghasilan yang memadai. Sebelum mendapatkan fasilitas pembiayaan, *debitur* harus mengajukan surat permohonan dengan melampirkan:

- Foto copy KTP.
- Foto copy KTP suami/istri calon peminjam.
- Kartu keluarga.
- Rekening koran 3 bulan terakhir.
- Surat keterangan gaji, jika calon peminjam bekerja.
- Surat keterangan lainnya dari perusahaan tempat calon peminjam bekerja.

2. Tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan

Berdasarkan aplikasi pemohon, *marketing departement* akan melakukan pengecekan atas kebenaran pengisian formulir aplikasi tersebut dengan melakukan analisa dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima, yang dilanjutkan dengan:

- Kunjungan ke tempat calon peminjam (*plan visit*).
- Pengecekan ke tempat lain (*credit checking*).
- Observasi secara umum/khusus lainnya.

3. Tahap pembuatan *customer profile*

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, *marketing departement* akan membuat *customer profile*, di mana isinya akan menggambarkan tentang :

- Nama calon *debitur* dan istri/suami.
  - Alamat dan nomor telepon.
  - Nomor KTP.
  - Pekerjaan.
  - Alamat kantor.
  - Kondisi pembiayaan yang diajukan.
  - Jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen.
4. Tahap pengujian proposal kepada komite kredit
- Marketing departement* akan mengajukan proposal terhadap permohonan yang diajukan oleh *debitur* kepada kredit komite yang berisi:
- Tujuan pemberian fasilitas.
  - Struktur fasilitas pembiayaan yang mencakup harga barang, uang muka, nett pembiayaan, bunga, jangka waktu, tipe dan jenis barang.
  - Latar belakang *debitur* disertai keterangan mengenai kondisi pekerjaan dan lingkungan tempat tinggalnya.
  - Analisa resiko.
5. Keputusan komite kredit
- Keputusan kredit komite merupakan dasar bagi *kreditur* untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan *debitur* ditolak, maka akan diberitahukan melalui surat penolakan, namun apabila disetujui maka *marketing departement* akan meneruskan ke tahap berikutnya.
6. Tahap pengikatan
- Berdasarkan keputusan kredit komite maka bagian legal akan mempersiapkan pengikatan kontrak perjanjian pembiayaan konsumen.
7. Tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen
- Kreditur* melakukan pemesanan barang kepada *supplier*, yang dituangkan dalam penegasan pemesanan pembelian/*confirm purchase order* dan bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan barang.
8. Tahap pembayaran kepada *supplier*
- Setelah barang diserahkan oleh *supplier* kepada *debitur*, selanjutnya *supplier* akan melakukan penagihan kepada *kreditur*.

9. Tahap penagihan/*monitoring* pembayaran

Setelah seluruh proses pembayaran kepada *supplier/dealer* dilakukan, proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran dari debitur sesuai jadwal yang telah ditentukan. *Collection departement* akan memonitor pembayaran angsuran berdasarkan jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan dan berdasarkan sistem pembayaran yang diterapkan.

10. Tahap pengambilan surat jaminan

Apabila seluruh kewajiban debitur telah dilunasi, maka kreditur akan mengembalikan kepada debitur hal-hal ini:

- Jaminan (BPKB dan/sertifikat dan/*faktur/invoice*).
- Dokumen lainnya

**g. Perbedaan pembiayaan konsumen dengan sewa guna usaha dengan hak opsi**

Dalam bukunya *Multi finance handbook*, Budi Rachmat memberikan perbedaan antara pembiayaan konsumen dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, sebagai berikut:

1. Kepemilikan barang/objek pembiayaan yang dilakukan berbeda, dalam transaksi sewa guna usaha berada pada *lessor*, sedangkan pada pembiayaan konsumen berada pada konsumen yang kemudian diserahkan secara *fidusia* kepada perusahaan pembiayaan.
2. Tidak ada batasan jangka waktu pembiayaan, seperti dalam *financial lease*, jangka waktu pembiayaan diatur sesuai dengan objek barang modal yang dibiayai oleh *lessor*.
3. Pembiayaan konsumen tidak membatasi pembiayaan kepada calon konsumen yang telah mempunyai NPWP, mempunyai kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas, seperti ketentuan sewa guna usaha.
4. Perlakuan perpajakan antara transaksi sewa guna usaha dan transaksi pembiayaan konsumen berbeda, baik dari sisi perusahaan pembiayaan maupun dari sisi konsumen (*lessee*).



5. Kegiatan *sale and lease back* dimungkinkan dalam transaksi sewa guna usaha, sedangkan dalam transaksi pembiayaan konsumen ketentuan ini belum diatur.

### 3.2 Perusahaan Pembiayaan Syariah

#### a. Definisi

Perusahaan Pembiayaan syariah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana secara langsung atau barang modal dengan tidak menarik atau menghimpun dana secara langsung dari pihak masyarakat, namun dibingkai dalam hukum syariah. (Muhammad Sholahuddin, dan Lukman Hakim-2008).

#### b. Prinsip Umum

Secara umum pembiayaan syariah merupakan pembiayaan secara umum, yang membedakan hanya akad yang digunakan, yaitu akad *murabahah* yang memakai prinsip jual beli barang nyata pada harga dasar dan tambahan keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan bersama, sehingga semua pihak dapat menikmati rasa tentram dan nyaman saat bertransaksi. Akad tersebut adalah (Muhammad Sholahuddin, dan Lukman Hakim-2008):

##### 1 *Murabahah*

Akad jual beli ini menjelaskan bahwa barang tertentu di mana penjual menyebutkan dengan jelas bahwa barang yang diperjualbelikan kepada pembeli termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil (*margin*).

##### 2 *Mudharabah*

Akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal di mana pembagian hasil/keuntungan tersebut untuk masing-masing pihak sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

##### 3 *Musyarakah*

Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak saling memberikan kontribusi dana dengan

ketentuan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Selain itu pembiayaan syariah menggunakan prinsip syariah yang yang tertuang dalam kerangka prinsip berikut ini:

1. Universal

Tidak membeda-bedakan kepada berbagai pihak karena adanya suatu latar belakang suku, agama, ras, dan golongan dalam memberikan pelayanan.

2. Jelas

Prinsip ini tercermin dari cara penyampaian informasi dalam kontrak mengenai tanggung jawab dari kondisi pembiayaan yang disepakati secara bersama.

3. Bersih

Hanya dengan menggunakan tata cara pembiayaan syariah untuk menjamin semua transaksi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariah islam.

4. Terbuka

Penawaran harga disampaikan secara rinci dan transparan mengenai harga pokok produk dan margin keuntungan yang diinginkan oleh lembaga pembiayaan sebagai total biaya yang harus ditanggung oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan bersama.

5. Adil

Melalui pembiayaan syariah, lembaga pembiayaan menempatkan nasabah pengguna dana dalam hak, kewajiban, keuntungan dan resiko yang berimbang dengan cara yang adil dan merata.

6. Jujur

Jujur dalam menyampaikan informasi yang ada sesuai dengan kondisi dan apa adanya.

### c. Perbedaan Pembiayaan Syariah dengan Pembiayaan Konvensional

Dibawah ini adalah perbedaan antara pembiayaan syariah dan lembaga pembiayaan konvensional (M Najmudin Zuhdi-2002):

<u>Pembiayaan syariah</u>	<u>Pembiayaan konvensional</u>
- Kerangka hukum yang dipakai adalah hukum syariah dan hukum positif	- Kerangka hukum yang digunakan mengacu pada hukum positif
- Isi dari perjanjian menjelaskan secara rinci, misalnya seperti administrasi, asuransi dan <i>margin</i>	- Isi perjanjian tidak menjelaskan secara rinci
- Penalti ada 2 yaitu untuk dana sosial ( <i>fixed</i> ) dan anti rugi ( <i>nego</i> )	- Tingkat keuntungan bunga
- Tidak ada bunga berjalan	- Pembayaran denda <i>customer</i> masuk pendapatan perusahaan. Jika <i>customer</i> pelunasan lewat jatuh tempo dikenakan bunga berjalan
- Obyek yang ditransaksikan harus jelas yaitu berupa barang dengan akad murabahah	- Transaksinya adalah pinjam meminjam sehingga obyeknya uang yang dipinjam
- Apabila ada <i>discount</i> unit menjadi milik <i>customer</i> dengan mengurangi harga jual	- Apabila ada <i>discount</i> unit biasa untuk <i>dealer</i> dan <i>customer</i>
- <i>Price list</i> dibuat secara rinci	- <i>Price list</i> tidak secara rinci
- Asuransi apabila tidak ada klaim akan ada nisbah atau bagi hasil jika surplus	- <i>Refund</i> premi yang tidak diambil <i>customer</i> akan masuk pendapatan
- <i>Refund</i> premi yang tidak diambil <i>customer</i> akan masuk ke "dana sosial"	

## **BAB 4**

### **PEMBAHASAN**

Pembahasan dalam bab ini akan mengacu pada Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk aspek akuntansi dan untuk aspek perpajakan mengacu pada peraturan perpajakan dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan dari Direktorat Jenderal Pajak.

#### **4.1 Pencadangan Piutang Tidak Tertagih**

Dampak krisis global yang kini melanda tidak hanya dialami oleh negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa saja namun juga negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Salah satu dampak yang terlihat jelas adalah nilai tukar rupiah yang terus melemah, hal ini tentu sangat berpengaruh pada tingkat daya beli dan likuiditas masyarakat, sehingga perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan dihadapkan pada risiko piutang yang tidak tertagih. Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pihak perusahaan pembiayaan konsumen dimana apabila nasabahnya tidak bisa memenuhi kewajiban pembayaran piutang pada perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pencadangan atas piutang nasabahnya, namun dalam aspek perpajakan, perusahaan pembiayaan konsumen tidak boleh melakukan pencadangan piutang tidak tertagih atas nasabahnya, sehingga hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri bagi perusahaan.

##### **4.1.1 Perlakuan Akuntansi**

Perlakuan akuntansi untuk semua industri di Indonesia mengacu pada standar akuntansi yang dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, sehingga masing-masing unit bisnis yang berjalan bisa mengacu pada standar tersebut. Dewan Standar Akuntansi Keuangan dapat memberikan aturan khusus dalam kegiatan bisnis tertentu, namun untuk perusahaan pembiayaan tidak terdapat aturan khusus yang mengatur perlakuan akuntansinya sehingga kegiatan bisnis

tersebut mengacu pada standar umum yang bisa dijalankan pula oleh industri lain sejenis yang memiliki kegiatan yang sama dengan pembiayaan konsumen.

Mengacu pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan (SAK, 2007), aset diakui dalam neraca kalau (1) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh perusahaan dan (2) aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Kedua hal tersebut merupakan kriteria yang harus dipenuhi untuk diakui sebagai aset. Meskipun perusahaan telah mengeluarkan sejumlah sumber dayanya untuk memperoleh sesuatu namun apabila perolehan tersebut tidak atau kecil kemungkinannya memberikan manfaat ekonomi kepada perusahaan, maka sesuatu yang diperoleh tersebut tidak layak diakui sebagai aset.

Pada suatu perusahaan pembiayaan konsumen yang baru, jika terdapat transaksi pembiayaan, piutang usaha diakui di neraca sejumlah nilai kas yang belum dibayar. Oleh karena perusahaan tidak memiliki pengalaman mengenai tingkat kolektibilitas piutang, risiko ketidaktertagihan piutang dapat dinilai rendah (atau bahkan tidak ada) sehingga nilai piutang diakui sepenuhnya, tanpa dilakukan pencadangan. Namun perusahaan bagi perusahaan yang berpengalaman biasanya memiliki catatan mengenai piutang usaha konsumennya, termasuk piutang yang ternyata tidak dapat ditagih oleh perusahaan setelah jatuh tempo. Dari catatan tersebut, perusahaan dapat menilai kemungkinan adanya piutang usaha yang tidak tertagih di masa depan. Jadi, ketika perusahaan menilai ada bagian dari piutang besar kemungkinan tidak dapat ditagih, maka piutang tersebut tidak layak diakui sebagai aset karena manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin (atau kecil kemungkinan) mengalir ke dalam perusahaan. Akibatnya akan menimbulkan beban dalam laporan laba rugi melalui pencadangan terhadap bagian dari piutang usaha yang diperkirakan akan tidak tertagih di masa depan. Perlakuan ini merupakan manifestasi dari prinsip konservatisme dalam teori akuntansi.

Dalam prakteknya perusahaan melakukan pencadangan piutang tidak tertagihnya dengan cara analisis umur piutang (*aging schedule*). Penentuan persentase jumlah cadangan kerugian piutang tidak tertagih untuk setiap perusahaan pun dapat berbeda-beda sesuai dengan pengalaman dan kebijakan yang diambil perusahaan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Pencadangan piutang tidak tertagih dengan analisis umur piutang (*aging schedule*) nampak merupakan sesuatu yang lebih rumit bila dibandingkan pencadangan ditetapkan dengan persentase tertentu dari penjualan. Hal ini dikarenakan perusahaan harus membuat daftar umur piutang terlebih dahulu, kemudian memberikan persentase pencadangan piutang tersebut. Berikut ini contoh persentase pencadangan dalam analisis umur piutang yang dilakukan oleh dua perusahaan pembiayaan yang berbeda.

Tabel 4.1. Contoh Persentase Pencadangan dalam Analisis Umur Piutang

Sumber: data diolah oleh penulis

Description	X	Y
Overdue 1-30	6.42%	2.30%
Overdue 31-60	24.12%	8.15%
Overdue 61-90	41.78%	14.40%
Overdue 91-120	55.38%	27.18%
Overdue 121-150	64.96%	45.94%
Overdue 151-180	72.75%	73.56%
Overdue 181-210	79.54%	100%
Overdue 211-240	86.07%	100%
Overdue 241-270	96.70%	100%
Overdue 271-300	100%	100%
Overdue 301-330	100%	100%
Overdue 331-360	100%	100%
Overdue > 360	100%	100%

Dari tabel 4.1 terlihat bahwa persentase pencadangan yang dilakukan kedua perusahaan memiliki perbedaan, tergantung pada kebijakan yang diambil perusahaan. Selain itu dapat dilihat juga perbedaan dalam hal penetapan pencadangan piutang untuk tingkat persentase pencadangan piutang 100%. Hal ini bisa berbeda karena alasan tertentu yang mendasari perusahaan Y untuk menetapkan persentase tersebut, salah satu indikasi yang bisa mendasari adalah terdapat kemungkinan bahwa perusahaan Y mempunyai pengalaman tingkat piutang tidak tertagih nasabahnya benar-benar tidak dapat dilakukan penagihan pada tingkat jatuh tempo 181-210 hari, namun tidak begitu dengan perusahaan X.

Universitas Indonesia


perusahaan pembiayaan X baru menetapkan persentase pencadangan piutang 100% pada tingkat jatuh tempo 271-300 hari. Hal ini mungkin saja terjadi apabila perusahaan X mempunyai pengalaman piutang tidak tertagih atas nasabahnya lebih baik daripada perusahaan Y.

#### 4.1.2 Perlakuan Perpajakan

Berikut ini tabel dan grafik pertumbuhan perusahaan pembiayaan di Indonesia dari tahun 2001 sampai tahun 2007 dan jenis kegiatan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.

Tabel 4.2 Tingkat pertumbuhan perusahaan pembiayaan  
Sumber: Infobank no. 33-Agustus 2008 vol XXX

Tahun	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Jml Perusahaan Pembiayaan	125	131	128	132	141	152	158




Grafik 4.1 Tingkat Pertumbuhan Perusahaan Pembiayaan tahun 2001-2007 (grafik diolah penulis)

Sumber: infobank no. 33-Agustus 2008 vol XXX

Tabel 4.3 Persentase pembiayaan berdasarkan jenis (tahun 2006)

Sumber: infobank no. 33-Agustus 2008 vol XXX

Jenis Pembiayaan	SGU	Cons. Fin	Factoring	Credit Card	Lain-lain
Persentase	33,72%	63,80%	1,20%	1,06%	0,23%




Grafik 4.2 Jenis Pembiayaan yang Dimanfaatkan Konsumen tahun 2006 (grafik diolah penulis)

Sumber: infobank no. 33-Agustus 2008 vol XXX

Tabel 4.4 Persentase pembiayaan berdasarkan jenis (tahun 2007)

Sumber: infobank no. 33-Agustus 2008 vol XXX

Jenis Pembiayaan	SGU	Cons. Fin	Factoring	Credit Card	Lain-lain
Persentase	33,53%	63,52%	1,58%	1,07%	0,3%



Grafik 4.3 Jenis Pembiayaan yang Dimanfaatkan Konsumen tahun 2007 (grafik diolah penulis)

Sumber: infobank no. 33-Agustus 2008 vol XXX

Dari tabel 4.2 terlihat bahwa tingkat pertumbuhan perusahaan pembiayaan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dari tahun 2001 sampai tahun 2007, hal ini terjadi karena semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa kegiatan pembiayaan konsumen sehingga memicu para pelaku pasar untuk mendirikan perusahaan pembiayaan. Kemudian pada tabel (4.3 dan 4.4) terdapat data mengenai jenis kegiatan perusahaan pembiayaan yang banyak digunakan oleh konsumen. Dari dua tabel yang berbeda, tahun 2006 dan 2007 terlihat bahwa



kegiatan pembiayaan konsumen (*consumer finance*) menjadi jenis kegiatan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Secara tidak langsung terdapat resiko yang besar juga atas usaha pembiayaan konsumen (*consumer finance*) akan piutang tidak tertagih nasabahnya. Hal ini seharusnya menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak, namun hal itu belum terlihat, dimana dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat 1 huruf c menyatakan bahwa "*pembentukan cadangan kerugian piutang tidak tertagih boleh dikurangkan hanya untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan*". Hal ini berarti bahwa unit bisnis/perusahaan pembiayaan konsumen tidak boleh melakukan pencadangan atas piutang tidak tertagihnya, karena dalam undang-undang tersebut unit bisnis pembiayaan konsumen tidak tercantum sebagai unit usaha yang diperbolehkan melakukan pencadangan. Selain itu, pada UU PPh juga tidak memberikan delegasi kepada Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk memberikan izin kepada unit usaha pembiayaan konsumen untuk melakukan pencadangan piutang tidak tertagih atas nasabahnya. Hal ini tentu menjadi kendala tersendiri bagi pembiayaan konsumen dimana memiliki resiko tidak tertagihnya piutang nasabah dimasa datang, namun terdapat ketidakadilan dalam proses perpajakan.

Jika melihat syarat dari pemungutan pajak, salah satu poin menyebutkan bahwa pajak dipungut dengan syarat terdapat keadilan didalamnya, namun dalam hal ini bisa dianggap sebagai ketidakadilan bagi pembiayaan konsumen. Selain itu dalam PMK No.84/PMK.012.2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, jenis kegiatan pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha berada dalam satu posisi yang sama yaitu jenis kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan selain itu pada prakteknya kegiatan pembiayaan konsumen sering dipersamakan dengan kegiatan sewa guna usaha (*leasing*), hal ini lebih menguatkan kedudukan pembiayaan konsumen untuk mendapatkan fasilitas yang sama dengan sewa guna usaha dalam hal pencadangan piutang tidak tertagihnya.

Peraturan pencadangan piutang tidak tertagih atas Sewa Guna Usaha (*Leasing*) terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor.1169/KMK.01/1991 tanggal 27 Nopember 1991 menyatakan bahwa *lessor*

pada unit bisnis Sewa Guna Usaha (*leasing*) dapat membentuk cadangan penghapusan piutang tidak tertagih sejumlah 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang sewa guna usaha dengan hak opsi. Jika melihat unit bisnis yang dilaksanakan, resiko yang ditanggung serta paradigma yang berkembang di masyarakat mengenai bisnis pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha seharusnya pembiayaan konsumen juga bisa melakukan pencadangan piutang tidak tertagih atas nasabahnya sebesar 2,5%.

Selain sewa guna usaha dengan hak opsi, pembiayaan konsumen juga bisa melakukan pencadangan piutang tidak tertagih atas nasabahnya dengan merujuk pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hal ini bisa dilakukan karena jenis kegiatan yang dilakukan oleh BPR mempunyai kesamaan dengan jenis kegiatan yang dilakukan oleh pembiayaan konsumen yaitu memberikan kredit pada masyarakat, dimana terdapat resiko ketidak tertagihan atas piutang nasabahnya, dapat dilakukan pencadangan atas piutang yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor.204/KMK.04/2000 tanggal 6 Juni 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.04/1995 Tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya. Besarnya pencadangan tersebut adalah 5%, 3%, 50%, dan 100% tergantung pada pengolongan kreditnya (lancar, kurang lancar, diragukan, macet).

Ketidakadilan dalam hal pemberian fasilitas pencadangan piutang tidak tertagih yang terjadi pada sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen bisa disebabkan karena faktor fungsi pajak sebagai *regulerend* (mengatur) yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatur tingkat pertumbuhan kegiatan pembiayaan konsumen yang setiap tahunnya menunjukkan kecenderungan peningkatan persentase. Jika pembiayaan konsumen mendapatkan fasilitas yang sama dengan sewa guna usaha, maka dikhawatirkan tingkat pertumbuhan kegiatan tersebut akan semakin membesar, sedangkan secara garis lurus terdapat pula resiko tidak tertagih atas piutang pembiayaan konsumen. Namun jika merujuk pada Undang-Undang Pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009, pada pasal 9 ayat (1) huruf c bagian 1 menyatakan "*pembentukan dan pemupukan dana cadangan kecuali: Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa*

*guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang*". Dalam hal ini berarti bahwa mulai tahun pajak 2009, kegiatan pembiayaan konsumen dapat melakukan pencadangan atas piutang tidak tertagihnya, namun mengenai persentase pencadangan untuk pembiayaan konsumen belum diatur. Hendaknya persentase yang ditetapkan untuk usaha pembiayaan konsumen dilakukan melalui tahap penelusuran mengenai pengalaman perusahaan-perusahaan pembiayaan tersebut mengenai persentase piutang yang tidak tertagih dari nasabahnya, sehingga tidak lagi terdapat ketidakadilan antar perusahaan pembiayaan dalam hal pencadangan piutangnya. Jika merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor.1169/KMK.01/1991 mengenai sewa guna usaha, persentase pencadangannya sebesar 2,5%, hal tersebut bisa menjadi pembandingan untuk penentuan persentase pencadangan piutang untuk pembiayaan konsumen dengan melihat pada kemungkinan resiko yang dihadapinya.

#### **4.1.3 Perbedaan Perlakuan Akuntansi dan Perpajakan**

Dari pembahasan sebelumnya nampak jelas terdapat perbedaan perlakuan pencadangan piutang tak tertagih antara akuntansi dan perpajakan. Perbedaan tersebut timbul karena prinsip yang dianut keduanya memang berbeda. Akuntansi mengenal prinsip konservatisme yang bersifat antisipatif dengan melakukan penyisihan/pencadangan atas piutang nasabahnya, sedangkan perpajakan menganut prinsip realisasi.

Perbedaan perlakuan tersebut dapat menimbulkan koreksi fiskal dalam perhitungan pajak yang terutang. Secara sederhana, bila suatu koreksi fiskal menyebabkan pajak yang terutang menjadi lebih tinggi maka dikatakan koreksi fiskal positif, dan sebaliknya koreksi fiskal negatif timbul bila dampak koreksi yang dilakukan menyebabkan pajak yang terutang menjadi lebih rendah. Jadi, apabila terdapat beban pencadangan yang tidak diperkenankan maka timbul koreksi positif yang akan menambah jumlah pajak terutang. Jika koreksi tersebut dilakukan setelah Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan maka posisi pajak WP menjadi kurang bayar. Selanjutnya Wajib Pajak harus menyetor kurang bayar tersebut dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

atas jumlah pajak yang kurang dibayar bila belum dilakukan pemeriksaan atau sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar bila telah dilakukan pemeriksaan. Akan tetapi, koreksi fiskal yang jumlahnya material umumnya menimbulkan perselisihan antara Wajib Pajak dan fiskus.

Selain menimbulkan koreksi fiskal, perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan atas piutang tidak tertagih juga akan menimbulkan beda waktu (*temporary different*). Perbedaan ini mengakibatkan pergeseran pengakuan beban antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Dalam praktik akuntansi, perbedaan temporer ini merupakan *deductible temporary differences*/perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akan menimbulkan aset pajak tangguhan/*deffered tax assets* (PSAK No.46 par.21-24). Dalam pencadangan piutang tak tertagih, biaya yang timbul dapat dikurangkan dalam perhitungan laba akuntansi, sedangkan biaya tersebut dapat dikurangkan dalam perhitungan laba fiskal pada periode dimana piutang tersebut benar-benar tidak tertagih dengan asumsi bahwa syarat-syarat yang telah ditetapkan perpajakan telah terpenuhi (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 6). Namun bila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perbedaan yang timbul merupakan beda tetap (*permanent different*) sehingga bila pada periode sebelumnya telah terdapat pengakuan aset pajak tangguhan maka akun tersebut harus dieliminasi dari neraca.

Perpajakan memang tidak menggunakan prinsip konservatisme atas pencadangan yang dilakukan perusahaan. Namun pengecualian diberlakukan pada unit usaha tertentu yaitu usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. Perlakuan pengecualian tersebut selanjutnya diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.04/1995 Tentang Besarnya Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya. Pada PMK tersebut perlakuan khusus ini diperbolehkan karena diperkenankan oleh undang-undang guna menutup risiko yang terjadi. Selain itu, perlakuan khusus ini juga menunjukkan dukungan terhadap perkembangan industri tersebut.

Ketentuan di bidang perpajakan diciptakan untuk menjarung pendapatan bagi negara. Jika orientasi ini hanya memandang dalam jangka pendek saja maka pemerintah berupaya memperoleh pendapatan sebesar-besarnya pada saat ini tanpa memperhatikan prospek bisnis di masa yang akan datang. Baik calon *investor* maupun *investor* yang sudah ada cenderung akan mempertimbangkan negara lain sebagai *home based*-nya yang memberikan dukungan terhadap perkembangan usahanya. Hendaknya pengenaan pajak lebih memberikan keberpihakan pada sisi bisnis karena dari unit-unit bisnis inilah pemerintah memperoleh pendapatannya, dan jika pajak yang dipungut menjadi beban yang harus dihindari pebisnis maka dalam menghadapi pasar global, Indonesia harus bersiap-siap tersedisihkan jika tidak mengubah praktik perpajakan menjadi lebih *business friendly*. Jadi, tidak diperlukan diskriminasi perlakuan perpajakan atas pencadangan piutang tak tertagih seperti pada undang-undang pajak penghasilan, dalam hal ini terhadap perusahaan pembiayaan konsumen.

Di Asia Tenggara, Singapura menjadi negara yang paling menonjol dibandingkan yang lainnya. Bagi para investor, Singapura menjadi pilihan investasi yang favorit karena pemerintah setempat memberikan segala bentuk fasilitas yang memadai, termasuk fasilitas di bidang perpajakan. Bila merujuk pada perlakuan perpajakan di Singapura, dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Singapura (*Singapore's Income Tax Act*) pengurangan yang diperbolehkan (*deductions allowed*) pada pasal 14 ayat (1) huruf (d) termasuk *bad debts* dan *doubtful debts* yang ditentukan berdasarkan hasil estimasi. Nilai estimasi tersebut harus memiliki dasar yang jelas dan mampu meyakinkan badan pengawas atau pemeriksa dari pemerintah (*Controller*). Tidak adanya ketentuan pengecualian sehingga perusahaan pembiayaan konsumen pun dapat melakukan pencadangan. Jadi, dari sudut pandang mengenai perlakuan perpajakan atas pembentukan dana cadangan, ketentuan perpajakan di Singapura ternyata lebih berpihak pada sisi bisnis dengan memperbolehkan pencadangan tanpa batasan pada unit bisnis tertentu seperti di Indonesia.

Selain negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, Philipina, atau Myanmar, Singapura menjadi saingan Indonesia sebagai pilihan tempat investasi di Asia Tenggara. Singapura dengan berbagai fasilitasnya siap mengembangkan

perekonomian di negaranya, sedangkan Indonesia selalu memiliki banyak wacana mengenai pembangunan nasional yang bertujuan mensejahterakan rakyat. Aspek perpajakan menjadi salah satu pertimbangan bagi investor dalam pemilihan tempat investasinya. Semakin banyak arus modal yang masuk ke Indonesia, terutama melalui *direct investment* (misalnya pendirian anak perusahaan) maka penerimaan negara melalui pajak pun dapat meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Bila ketentuan perpajakan Indonesia cenderung tidak *business friendly* maka daya pikat Indonesia akan kurang di mata investor dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura. Oleh karena itu, ketentuan perpajakan mengenai pencadangan piutang tak tertagih sebisa mungkin sejalan dengan praktik bisnis di Indonesia sehingga investor menerima praktik yang *fair* bahwa ketentuan perpajakan tidak hanya berorientasi pada penerimaan sebesar-besarnya saja namun juga mendorong agar unit bisnis bisa tetap eksis hingga masa yang akan datang.

#### **4.2 Penghapusan Piutang tidak tertagih**

Piutang usaha diakui sebagai aset di neraca. Jumlah piutang tersebut dapat terdiri dari jumlah yang belum jatuh tempo dan/atau jumlah yang sudah jatuh tempo. Jumlah piutang yang sudah jatuh tempo namun tetap tidak dibayar menunjukkan bahwa besar kemungkinan aset tersebut tidak akan memberikan manfaat ekonomis ke dalam perusahaan. Oleh karena itu, jumlah piutang atau bagian piutang tersebut harus dikeluarkan dari neraca sehingga piutang di neraca mencerminkan nilai yang benar-benar dapat direalisasi.

Piutang yang tidak tertagih dihapuskan pada saat dinyatakan tidak tertagih oleh manajemen perusahaan yang memperoleh bukti positif mengenai hilangnya seluruh atau sebagian nilai piutang. Bukti positif ini dapat ditemukan dalam hal konsumen mengalami kebangkrutan atau kematian serta tak terlacaknya konsumen pembiayaan (pihak *debitur*). Penghapusan harus didukung oleh bukti tidak dapat ditagihnya piutang terkait dari pihak yang tepat, seperti pengadilan, pengacara, atau konsumen pembiayaan sendiri.

#### 4.2.1 Perlakuan Akuntansi

Metode penghapusan piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan dua metode yaitu metode penghapusan langsung dan metode pencadangan (Muhammad Gade-2005). Dalam hal metode pencadangan piutang dibentuk pencadangan melalui analisis umur piutang. Analisis umur piutang menjabarkan kondisi piutang yang belum jatuh tempo dan yang sudah jatuh tempo. Kemudian yang sudah jatuh tempo diklasifikasikan berdasarkan jangka waktu sejak jatuh tempo. Jangka waktu penghapusbukuan piutang tidak tertagih atas konsumen untuk masing-masing perusahaan pembiayaan berbeda-beda sesuai dengan kebijakan perusahaan, misalnya PT. Adira Dinamika Multi Finance, melakukan penghapusbukuan piutang setelah piutang tidak tertagih atas konsumennya menunggak 210 hari.

Dalam hal Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, Dewan Standar tersebut tidak menetapkan secara spesifik mengenai metode penghapusan piutang yang diperkenankan untuk usaha tertentu, sehingga pembiayaan konsumen melakukan penghapusbukuan piutang tidak tertagih atas nasabahnya dengan mengacu pada penghapusan piutang secara umum. Setelah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penghapusan piutang (berupa bukti positif bahwa piutang tersebut benar-benar tidak tertagih), perusahaan akan melakukan penghapusan piutang nasabah berdasarkan persentase pencadangan yang telah dilakukan sebelumnya. Namun apabila tingkat pencadangan tersebut tidak sebanding dengan total piutang yang tidak tertagih, maka kekurangan tersebut dianggap sebagai kerugian bagi perusahaan. Selain itu pengungkapan untuk penghapusan piutang tidak tertagih harus dilakukan sebagai informasi bagi para pengguna laporan keuangan dalam melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan.

Ayat jurnal untuk mencatat penghapusan piutang tidak tertagih atas nasabahnya:

Cadangan Piutang tidak tertagih	xxx	
Piutang Usaha		xxx

#### 4.2.2 Perlakuan Perpajakan

Pada aspek perpajakan, penghapusan piutang tidak tertagih dapat dilakukan jika telah memenuhi syarat yang tercantum dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat 1 huruf (h), yaitu:

1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
2. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan
3. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, dan
4. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Keempat syarat diatas merupakan syarat kumulatif, sehingga apabila perusahaan akan melakukan penghapusan piutang tidak tertagih konsumennya, harus memenuhi keempat syarat tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah, tidak ditemukan mengenai tata cara penghapusan piutang tidak tertagih untuk unit bisnis pembiayaan konsumen, yang ada hanyalah tata cara penghapusan piutang untuk negara dan daerah (PP RI No. 14 Tahun 2005).

Namun dari syarat formal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat 1 huruf h tersebut ada kemungkinan digunakan oleh nasabah pembiayaan konsumen sebagai alat yang digunakan untuk melakukan skema *tax planning* (perencanaan pajak). Hal ini bisa dilakukan apabila terdapat hubungan istimewa antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan nasabah dari perusahaan tersebut. Mekanisme *tax planning* dilakukan dengan memanfaatkan syarat pada poin 2 dari empat syarat yaitu melakukan perjanjian tertulis antara perusahaan pembiayaan dengan nasabah tersebut untuk melakukan penghapusan piutang kemudian perusahaan pembiayaan melakukan syarat lainnya, sehingga secara perpajakan piutang tersebut telah memenuhi syarat untuk dilakukan penghapusan piutang.

Keempat persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2000 pasal 6 ayat 1 (h) bisa dilakukan apabila mekanisme-mekanisme seperti dibawah ini telah dilakukan. Hal ini dilakukan dalam upaya mencegah terjadinya



skema *tax planning* (perencanaan pajak) yang dilakukan oleh nasabah. Mekanisme yang dilakukan adalah dengan:

1. Melakukan mekanisme penagihan

Penagihan atas piutang nasabah yang tidak tertagih dilakukan beberapa kali. Hal ini untuk memastikan bahwa sisa kewajiban nasabah benar-benar tidak dapat dilakukan penagihan.

2. Mengadakan survei atas kelayakan konsumen

Cara ini dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dengan tujuan untuk memastikan bahwa nasabah tersebut benar-benar tidak bisa memenuhi kewajiban dalam pembayaran piutangnya sehingga dilakukan penghapusan piutang atas piutang tidak tertagihnya.

3. Melakukan penilaian aset nasabah yang masih bisa digunakan untuk dapat menutup tunggakan kewajiban dari nasabah tersebut.

Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya salah sasaran, yaitu menghapuskan piutang tidak tertagih pada nasabah yang sebenarnya masih mempunyai aset yang cukup untuk menutup sisa kewajiban pada perusahaan.

Selain pemenuhan empat syarat formal dalam Undang-Undang No.17 tahun 2000 pasal 6 ayat 1 (h), perlu diperhatikan pula nominal penghapusan piutang yang dilakukan oleh perusahaan. Apabila persentase pencadangan yang dilakukan oleh perusahaan telah menutup jumlah piutang tidak tertagih nasabah, maka hal tersebut tidak menjadi kendala bagi perusahaan karena secara langsung dapat dibebankan dalam laporan Laba Rugi komersial, namun apabila persentase yang secara akuntansi tidak bisa menutupi besarnya piutang tidak tertagih nasabah dan masih terdapat sisa piutang tidak tertagih maka sisa piutang tersebut tidak bisa dibebankan dalam laporan laba rugi komersial. Secara ilustrasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Jumlah piutang tidak tertagih nasabah	Rp. 500.000.000
Nominal pencadangan	<u>Rp. 490.000.000</u>
Nominal kerugian atas piutang	Rp. 10.000.000

Maka secara akuntansi, nilai yang bisa dilakukan pembebanan dalam laporan laba rugi komersial adalah sebesar Rp. 490.000.000 (sesuai dengan jumlah piutang yang bisa *ter-cover* oleh perusahaan), sedangkan nominal sebesar

Rp. 10.000.000 tidak bisa dibebankan dalam laporan laba rugi komersial, sehingga dalam hal ini perusahaan tidak bisa melakukan penghapusan piutang tidak tertagih atas nasabahnya karena terdapat salah satu syarat dari Undang-Undang No.17 tahun 2000 tidak terpenuhi.

Dalam Undang-Undang no. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dalam pasal syarat mengenai penghapusan piutang tidak tertagih terdapat beberapa perubahan pada pasalnya, yaitu:

1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, dan
3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih *debitur* kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k; Yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Yang termasuk dalam definisi *debitur* kecil Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.130 tahun 2000 adalah *debitur* yang memiliki piutang usaha tidak lebih besar dari Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Sehingga dalam hal ini, apabila terdapat *debitur* yang memiliki nominal piutang usaha melebihi ketentuan tersebut, maka tidak dapat dilakukan penghapusan piutang.

#### **4.2.3 Perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan**

Dalam hal penghapusan piutang tidak tertagih terdapat perbedaan perlakuan, dimana dalam hal akuntansi perusahaan melakukan penghapusan piutang atas dasar pencadangan piutang (*allowance*) yang telah dilakukan, namun penghapusan piutang dari sisi pajak dilakukan dengan metode penghapusan

langsung (*direct write off*). Hal ini akan membuat terjadinya perbedaan waktu (*time difference*).

### 4.3 Pelunasan Piutang yang telah dihapuskan

Piutang yang dinyatakan tidak tertagih akan dihapusbukukan oleh perusahaan. Hal ini dilakukan oleh perusahaan karena piutang tersebut sudah dianggap tidak layak disajikan di neraca. Namun jika ada itikad baik dari konsumen untuk membayar kembali piutang yang telah dihapusbukukan tersebut, harus dilakukan pencatatan dan pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan. Berikut ini perlakuan akuntansi dan perpajakan atas pelunasan piutang konsumen yang telah dihapusbukukan.

#### 4.3.1 Perlakuan Akuntansi

Dalam PSAK No.23, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Sehingga apabila perusahaan menerima kembali pelunasan piutang yang telah dihapusbukukan, maka pelunasan tersebut masuk dalam kategori pendapatan sesuai dengan PSAK No.23 tersebut, dan dalam hal pencatatannya dilakukan pada saat perusahaan menerima pelunasan tersebut. Selain itu perusahaan berkewajiban melakukan pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan.

Dalam melakukan pengakuan atas pelunasan tersebut, perusahaan harus membuat dua ayat jurnal, yaitu:

1. Ayat jurnal untuk mencatat kembali piutang yang telah dihapus sehingga tercatat kembali dalam pembukuan sebagai piutang.
2. Jurnal untuk mencatat penerimaan kas dari piutang yang telah dihapus.

Jurnal pencatatan untuk transaksi pelunasan piutang yang telah dihapuskan bila menggunakan metode pencadangan adalah sebagai berikut:

Piutang Usaha	xxx
Cadangan Piutang tidak tertagih	xxx

Kas	XXX
Piutang Usaha	XXX

### 4.3.2 Perlakuan Perpajakan

Pelunasan piutang tidak tertagih yang telah dihapusbukukan tidak menjadi masalah apabila pelunasan tersebut berada dalam satu tahun buku dengan penghapusan piutang tidak tertagih, karena perusahaan bisa dengan langsung memasukkan pelunasan tersebut untuk menghapuskan sisa kerugian akibat tidak tertagihnya piutang nasabah. Namun pelunasan ini menjadi berbeda apabila dilakukan pada tahun buku yang berbeda. Pada tahun buku saat piutang nasabah dihapuskan, perusahaan akan mencatat transaksi tersebut sebagai kerugian perusahaan, namun pada tahun berikutnya dimana nasabah melakukan pelunasan atas piutang tidak tertagih akan menjadi tambahan penghasilan bagi perusahaan sesuai dengan definisi penghasilan dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 yang mendefinisikan "*penghasilan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan*"

Dari definisi diatas berarti bahwa pelunasan konsumen atas piutang yang telah dihapusbukukan dapat dimasukkan sebagai objek pajak yang harus dikenakan kewajiban pembayaran pajak dan dikenakan tarif pajak sesuai Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 1 (b) dengan tarif progresif 10%, 15% dan 30% sesuai dengan jumlah pelunasan piutang yang dilakukan konsumen.

### 4.4 Sita Jaminan

Agunan merupakan jaminan bagi perusahaan pembiayaan bila pada suatu saat konsumen tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kepada perusahaan sesuai dengan kontrak yang dibuat dimuka. Perlakuan akuntansi dan perpajakan atas sita jaminan perusahaan pembiayaan sebagai berikut:

#### 4.4.1 Perlakuan Akuntansi

Dalam perlakuan akuntansi, terdapat dua kondisi atas sita jaminan agunan yang dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen:

1. Agunan tersebut diambil alih oleh perusahaan dan diakui sebagai aktiva bagi perusahaan

Jaminan dapat dicatat sebagai aktiva perusahaan yang nilainya sebesar nilai aktiva bersih setelah dikurangi dengan penyusutan sesuai dengan manfaat ekonomis aktiva. Jadi, ayat jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut:

Piutang Usaha	xxx	
Penyisihan Piutang Tidak tertagih		xxx
Aktiva (nilai bersih)	xxx	
Piutang Usaha		xxx

2. Agunan diambil alih oleh perusahaan dan dilakukan penjualan atas agunan tersebut.

Pengungkapan atas adanya jaminan piutang pembiayaan konsumen harus dilakukan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, bila dilakukan penjualan atas jaminan tersebut, uang hasil penjualan jaminan yang diperoleh perusahaan dapat diakui sebagai pelunasan piutang pembiayaan konsumen yang bersangkutan. Jadi, ayat jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut:

Piutang Usaha	xxx	
Penyisihan Piutang Tidak tertagih		xxx
Kas	xxx	
Piutang Usaha		xxx

#### 4.4.2 Perlakuan Perpajakan

Dalam aspek perpajakan, terdapat dua kondisi yang dapat timbul bila konsumen gagal bayar dan terjadi sita jaminan atas agunan yaitu:

1. Hak atas agunan sepenuhnya beralih ke perusahaan

Hak atas agunan dapat sepenuhnya beralih ke perusahaan saat konsumen gagal bayar bila klausul tersebut dicantumkan dalam kontrak yang dibuat dimuka. Sehingga perusahaan menjadi pemilik baru dari agunan tersebut dan perusahaan dapat memilih untuk memiliki agunan tersebut atau menjualnya

kembali. Jika perusahaan memilih untuk memiliki agunan tersebut, maka perusahaan mencatatnya agunan sebagai aktiva dengan nilai sebesar piutang yang tidak tertagih tersebut.

Namun jika perusahaan memilih untuk menjual agunan yang dijaminkan, pada pembukuan perusahaan agunan terlebih dahulu akan dicatat sebagai pelunasan piutang dan diakui sebagai aktiva perusahaan. Setelah dilakukan penjualan, agunan dinilai berdasarkan harga wajar. Jika nilai wajar agunan lebih tinggi dari nilai piutang konsumen (nilai perolehan), maka selisihnya diakui sebagai pendapatan karena merupakan objek PPh Pasal 4 angka (1) huruf d dan dikenakan tarif pasal 17 UU PPh. Namun jika agunan yang diberikan oleh nasabah sebagai pelunasan piutang ternyata memiliki nilai perolehan lebih kecil dari nilai piutang, maka sisa kerugian diakui perusahaan sebagai kerugian usaha.

Sedangkan untuk aspek PPN yang ada pada transaksi tersebut:

- Jika nasabah adalah non-PKP maka penyerahan tersebut tidak terutang PPN karena Pasal 4 huruf a UU No.18 Tahun 2000 (UU PPN) menyatakan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
  - Jika konsumen adalah PKP, dan barang yang diserahkan sebagai agunan berupa persediaan usaha (barang dagang), maka penyerahan agunan tersebut terutang PPN karena transaksi tersebut dianggap sebagai penjualan barang dagangan (sesuai Undang-Undang No. 18 tahun 2000 mengenai Pajak Petambahan Nilai pasal 16D).
2. Hak atas agunan tetap pada konsumen dan dilakukan perdagangan lelang atas agunan tersebut.

Dalam skema ini digunakan untuk asumsi bahwa barang agunan yang diberikan nasabah pada perusahaan sebagai penggantian piutang yang tidak tertagih berupa aktiva yang memiliki nilai lebih besar daripada nilai piutangnya maka pada saat pelelangan dilakukan, hasil piutang tersebut dikurangkan untuk pembayaran piutang pada perusahaan, dan sisanya menjadi penghasilan bagi nasabah. Untuk itu sisa hasil penjualan aktiva dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Pajak

Penghasilan, dan dasar pengenaan pajak penghasilannya adalah sebesar nilai perolehan aktiva pada saat lelang. Sedangkan untuk perusahaan pembiayaan, skema ini tidak dikenakan pajak penghasilan, namun sebagai penghapus atas piutang tidak tertagih nasabah.

Untuk implikasi Pajak Pertambahan Nilai dikenakan sebagai berikut:

1. Nasabah bukan/non PKP, maka transaksi dalam skema ini tidak dikenai PPN
2. Jika nasabah merupakan PKP, maka penyerahan agunan terutang PPN pada saat penyerahan agunan dari juru lelang kepada pemenang lelang (sesua dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai pasal 1A ayat 1 huruf e dan kewajiban memungut ada pada nasabah sebagai PKP).



Gambar 4.1 Skema atas agunan yang diambil alih (sumber: diolah penulis)

Dari pembahasan dimuka terdapat dua skema sita jaminan yang bisa dilakukan oleh perusahaan pembiayaan apabila terdapat kewajiban dari nasabah yang tidak terpenuhi, namun pada prakteknya skema poin satu lebih banyak terjadi, dimana nasabah memberikan sepenuhnya hak atas agunan pada perusahaan pembiayaan. Untuk langkah selanjutnya apakah agunan tersebut dilakukan pelelangan atau penjualan oleh perusahaan pembiayaan merupakan hal yang berada diluar tanggung jawab nasabah. Ikatan bisnis antar keduanya selesai pada saat penyerahan agunan, dan terdapat kesepakatan antara kedua pihak tersebut.

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan dapat diambil kesimpulan:

- a. Dari aspek akuntansi, unit bisnis pembiayaan konsumen mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
  - Pencadangan piutang tidak tertagih dilakukan dengan metode analisis umur piutang (*aging schedule*), dan kebijakan penetapan persentase pencadangan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan data historis perusahaan mengenai tingkat ketidaktertagihan.
  - Untuk penghapusan piutang tidak tertagih akan dilakukan perusahaan apabila terdapat bukti positif yang menyatakan bahwa piutang nasabah tersebut benar-benar tidak dapat dilakukan proses penagihannya.
  - Apabila dalam jangka waktu tertentu setelah perusahaan melakukan penghapusbukuan piutang tidak tertagih terdapat itikad baik dari nasabahnya untuk melakukan pelunasan kembali atas piutangnya kepada perusahaan, maka pelunasan tersebut akan menjadi pendapatan bagi perusahaan dan menjadi tambahan komponen ekuitas bagi perusahaan.
  - Dalam akta perjanjian antara perusahaan dengan nasabah di awal perikatan terdapat poin yang menyatakan bahwa apabila dalam jangka waktu tertentu nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya, maka dapat dilakukan sita jaminan atas agunan. Agunan yang diterima perusahaan dapat diakui sebagai tambahan aktiva perusahaan, dan dapat juga dilakukan penjualan atas agunan tersebut. Hasil penjualan agunan tersebut akan menjadi tambahan dalam komponen pendapatan perusahaan.
- b. Dari aspek perpajakan:
  - Dalam hal pencadangan piutang tidak tertagih, sesuai dengan Undang-Undang No.17 tahun 2000 mengenai Pajak Penghasilan belum memasukkan unit bisnis pembiayaan konsumen sebagai unit bisnis yang boleh melakukan pencadangan piutang tidak tertagih atas nasabahnya.



- Dalam hal penghapusan piutang tidak tertagih, perusahaan pembiayaan konsumen mengacu pada Undang-Undang No.17 tahun 2000 pasal 6 ayat 1 (h).
  - Apabila terjadi pelunasan kembali atas piutang tidak tertagih yang telah dihapusbukukan, perusahaan memperlakukan pelunasan tersebut sebagai penghasilan sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang No.17 tahun 2000 dan dikenakan tarif progresif sesuai pasal 17 Undang-Undang No.17 tahun 2000.
  - Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, nasabah tidak bisa melakukan pelunasan kewajiban piutangnya maka perusahaan pembiayaan konsumen dapat melakukan proses sita jaminan, dan dalam hal sita jaminan secara perpajakan terdapat perbedaan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai untuk nasabah PKP dan nasabah NonPKP.
- c. Perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan dalam hal pencadangan piutang tidak tertagih akan menimbulkan perbedaan temporer (*temporary different*) yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*). Namun dalam kondisi tertentu bisa menjadi beda tetap apabila perusahaan pembiayaan tidak dapat memenuhi syarat kumulatif dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 tahun 2000 pasal 6 ayat 1 (h).
- d. Untuk tahun pajak 2009, terdapat peraturan Pajak Penghasilan yang baru yaitu Undang-Undang No.36 tahun 2008 yang telah memasukkan unit bisnis pembiayaan konsumen sebagai unit bisnis yang boleh melakukan pencadangan piutang tidak tertagih, namun belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai persentase pencadangan piutang tidak tertagih tersebut.

## 5.2 Keterbatasan

Karya akhir ini melakukan pembatasan hanya pada tahun pajak 2008, karena pada tahun pajak 2009 telah diberlakukan aturan pajak yang baru yaitu Undang-Undang No. 38 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan yang menggantikan Undang-Undang No. 17 tahun 2000.

### 5.3 Saran

Berikut ini saran-saran yang dapat diberikan dalam penulisan karya akhir yaitu:

a. Bagi Akademisi

Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pengenaan pajak dan perlakuan akuntansi atas kegiatan pembiayaan konsumen (*consumer finance*). Pada praktiknya perusahaan mungkin memiliki cara pencadangan yang berbeda-beda secara komersial, penelitian selanjutnya dapat memasukkan berbagai metode tersebut guna memberikan sudut pandang yang beragam dan dapat menjadi masukan bagi aparat perpajakan dalam menentukan metode dan besaran pencadangan yang lebih mencerminkan kondisi sesungguhnya sehingga memperkecil kemungkinan adanya perbedaan perlakuan antara fiskal dan komersial.

b. Bagi Perusahaan

Perusahaan pembiayaan konsumen melalui asosiasinya (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia – APPI) dapat mengajukan surat kepada Dewan Standar Akuntansi Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak untuk menanyakan mengenai peraturan-peraturan yang menjadi acuan perusahaan untuk transaksi piutang tidak tertagih atas konsumen. Meskipun memiliki sifat bisnis yang identik dengan BPR atau sewa guna usaha, namun dibutuhkan ketentuan yang mengatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum bagi perusahaan.

c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Perubahan atau munculnya unit bisnis yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat seharusnya diiringi dengan munculnya ketentuan di bidang perpajakan.

d. Bagi Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Membuat aturan yang secara khusus mengatur tentang perlakuan akuntansi (PSAK) pada perusahaan pembiayaan konsumen atau menyusun buku panduan terutama mencakup *critical accounting issue* pada perusahaan pembiayaan konsumen (*consumer finance*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno & Estralita Trisnawati. (2007). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Baridwan, Zaki. (1984). *Akuntansi Keuangan Intermediate, Masalah-masalah Khusus*, Volume I. Yogyakarta: Lembaga dan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- FASB, APB No.4. (1970). *Basic Concept and Accounting Principle Underlying Financial Statement of Business Enterprise*. New York: AICPA Inc.
- Fitriandi, Primandita & Tejo Birowo & Yuda Aryanto. (2007). *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan terlengkap*, Susunan Satu Naskah. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Gade Muhammad & Said Khaerul Wasif.(2000). *Akuntansi Keuangan Menengah 1*. Jakarta: Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *Standar Akuntansi Keuangan, per 1 September 2007*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Irmayanto, Juli & Zainal A. Indradewa & Tjipto Roso dkk. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Kasmir.(2008) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajagrafindo persada.
- Kieso, Donald E & Weygandt Jerry J & Warfield Terry D.(2002). *Akuntansi Intermediate*, edisi kesepuluh jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Kieso, Donald E & Weygandt Jerry J & Warfield Terry D.(2002). *Akuntansi Intermediate*, edisi kesepuluh jilid 3. Jakarta: Erlangga.
- Prayitno, Wildan. (1994). *Pengantar Perpajakan Untuk Manajemen*. Jakarta: Penerbit Universitas Gunadarma.
- Purba P, Marisi & Andreas. (2005). *Akuntansi Pajak Penghasilan berdasar IAS No. 12 dan PSAK No. 46*. Jakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi*. (2003). Yogyakarta: Penerbit ANDI Yogyakarta.

- Rachmat, Budi. (2004). *Multifinance Handbook (Leasing, Factoring, Consumer Finance)*, Indonesian Perspective. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rully, Tb Ferdian (2008, Agustus). *Rating Multifinance 2008 Tancap Gas di Era Inflasi Tinggi*. InfoBank, 14-17.
- Sholahuddin, Muhammad & Lukman Hakim. (2008). *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Skousen, K. Fred & Stice, Earl K & Stice, James D. (1997). *Intermediate Accounting*, 13rd edition. Cincinnati Ohio: South-Western College Publishing.
- Sri Y. Susilo & Sigit Triandaru & A. Totok Budi. (1999). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukardji, Untung. *Pajak Pertambahan Nilai*, Edisi Revisi 2006. (2006). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sukardji, Untung. (2007). *Pokok-pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*, Edisi Revisi 2007. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yayu. (7 Juni 2008). Personal Interview.

#### PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 Nopember 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*leasing*).
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 45/KMK.06/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.
- Peraturan Pemerintah Nomor 130 tahun 2000 tentang Pengecualian Sebagai Objek Pajak Atas Keuntungan Karena Pembebasan Utang Debitur Kecil.
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Laporan Keuangan Adira Dinamika Multi Finance 31 Maret 2007 dan 31 Maret  
2006.

